



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD (INDONESIA)**, suatu Perwakilan Perusahaan Asing yang beroperasi di negara Republik Indonesia berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 22 Maret 2019 melalui Lembaga OSS, berkedudukan di Perwata Tower Suite B, 7th Floor, CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **CAO XIAOWEI** selaku Kepala Perwakilan Metallurgical Corporation of China Ltd di Indonesia yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan dan Penunjukan Nomor: Departemen HRD Nomor 06 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Ruobing, Direktur Utama Metallurgical Corporation of China Ltd, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Rakyat China (RRC), yang berkedudukan dan beralamat kantor di MCC Tower, No. 28, Shuguangxili, Chaoyang District, Beijing, China, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Metallurgical Corporation of China Ltd di Indonesia, Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMANDRI, S.H., LL.M, dkk** para Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor pada Maxxima Law Office, beralamat di Rukan Sedayu Square Blok I No. 22, Jalan Kamal Raya – Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 033/SKK-MLO/MCC-PKPU/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**; terhadap:

**PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Pemuda No. 89, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Wang Mingliang alias Ong Min Liong, sebagai Direktur utama, dalam

Halaman 1 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



hal ini diwakili kuasa kepada KASDIN SIMANJUNTAK, S.H., M.H, YON RICHARDO, S.H, MULATUA SITUMORANG, S.H, DEDE PRIHANTONO, S.H, LINA DEVIYANTY SINAGA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advocates and Legal Consultants “BRAVO & ASSOCIATES”, yang berkantor di Gedung AKA, Lantai 4, R. 401, Jl. Bangka Raya No. 2, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022, no. 045/SKK/BRAVO-BPA/XI/2022, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PKPU.**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 November 2022 di bawah Register Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

#### **I. TENTANG SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU A QUO DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) telah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”), yaitu:  
*“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.”*
2. Berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37/2004 tersebut, telah mengatur kewenangan mengadili (kompetensi) diajukannya Permohonan PKPU yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/2004 yang berisi:

Halaman 2 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

3. Sebelum Permohonan PKPU *a quo* didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon PKPU telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022 kepada **AMANDRI, S.H., LL.M., YANUARNI RAKHMAWATI ADE, S.H., RIKO M. SIDABALOK, S.H., IM. DICKCIO GIOVANI SIMANJUNTAK, S.H., C.Med., CBLC., IM. DAVID OMEGACIO SIMANJUNTAK, S.H., C.Med., CBLC.**, yang berkantor pada Maxxima Law Office selaku Advokat, oleh karena itu Permohonan PKPU *a quo* telah berdasar hukum karena telah diajukan oleh Pemohon PKPU dan oleh advokatnya;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3761), sebagaimana telah dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3778), dalam Pasal 281 ayat (1) yang menyatakan:

*"(1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."*

Yang memiliki wilayah hukum yaitu: DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat (sekarang termasuk Provinsi Banten), Provinsi Sumatera Selatan (sekarang termasuk Provinsi Bangka Belitung), Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999 yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal itu juga, yang menyatakan:

*"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat."*

5. Bahwa karena **TERMOHON PKPU** adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan dan beralamat di **Jalan Raya Pemuda No. 89, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat**, maka

Halaman 3 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan Pemohon PKPU masuk dalam wilayah hukum dan kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PKPU ini sudah tepat dan beralasan hukum diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah tepat dan memenuhi syarat formil mengajukan Permohonan PKPU, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PKPU *a quo*;

## II. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU A QUO DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

7. PEMOHON PKPU adalah subyek hukum perwakilan perusahaan asing yang bergerak di bidang usaha konstruksi dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 22 Maret 2019 melalui Lembaga OSS, yaitu METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD (INDONESIA);
8. TERMOHON PKPU adalah badan hukum yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha produksi vaksin biologis (salah satunya produsen vaksin hewan termasuk unggas), yang awalnya menunjuk PEMOHON PKPU sebagai kontraktor untuk mengerjakan pembangunan konstruksi pabrik vaksin dan fasilitasnya milik TERMOHON PKPU yang beralamat di Jalan Raya Pemuda No. 89, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat;
9. Selanjutnya PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 10 Januari 2017 (*Biological Vaccine Plant Project*)
  - b. Perjanjian untuk pekerjaan tiang pancang yang terdiri dari:
    - (i) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang Nomor 001/BPA/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 antara PT BIOTIS

Halaman 4 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMA AGRISINDO dengan Metallurgical Corporation of China Ltd (Indonesia);
- (ii) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang Nomor 001/BPA/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 antara PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan Metallurgical Corporation of China Ltd (Indonesia);
- c. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan antara PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan Metallurgical Corporation of China Ltd (Indonesia) tanggal 27 November 2017.
10. Perjanjian-perjanjian tersebut di atas pada pokoknya menunjuk PEMOHON PKPU termasuk tidak terbatas untuk melaksanakan proyek pembangunan konstruksi bangunan gedung milik TERMOHON PKPU *in casu* PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO yaitu Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Biological (*Biological Vaccine Plant Project*), meliputi pembangunan gedung produksi, gedung kompleks, laboratorium hewan, gedung serba guna, gedung kantin dan asrama, fasilitas pengolahan air limbah, gedung keamanan, fasilitas penampungan air dan cadangan pemadaman api, pembangunan jalan *outdoor*, penampungan air bawah tanah, jaringan pipa air untuk air bekas pakai ataupun air hujan, pengadaan peralatan dan pemasangan instalasi terkait konstruksi sipil, pekerjaan jalan, pekerjaan tiang pancang;
11. Atas perjanjian-perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang di atas, PEMOHON PKPU telah melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan sempurna, yang dapat dengan mudah dan sederhana dibuktikan dengan diantaranya: (i) BAST (Berita Acara Serah Terima) Hasil Pekerjaan yang ditandatangani PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU pada kurun waktu Juni-Agustus 2018 (telah lewat 4 (empat) tahun hingga diajukannya permohonan PKPU a quo); (ii) *Certificate of Honor* (Surat Penghargaan dan Pujian) dari TERMOHON PKPU yang ditujukan kepada PEMOHON PKPU tertanggal 09 dan 23 Januari 2019 (periode setelah proyek pekerjaan selesai) sebagai apresiasi dan pengakuan serta ucapan terima kasih atas pekerjaan konstruksi yang telah berhasil diselesaikan PEMOHON PKPU dengan baik dan sempurna, (iii) bangunan pabrik saat ini telah dioperasikan dan dimanfaatkan TERMOHON PKPU;

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) HASIL PEKERJAAN	TANGGAL
---	---------

Halaman 5 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan No. 1 (Bengkel Produksi), DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA IRSAN J DAN LUTFI DENGAN JABATAN DEPARTEMEN PROJECT PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	07 Desember 2018
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan Kompleks No. 2, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO SEBAGAI PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	10 Juni 2018
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Laboratorium Rumah Hewan, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO SEBAGAI PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	10 Agustus 2018
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan Utilitas No. 4, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO SEBAGAI PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	12 Juni 2018
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan 5 Kantin dan Asrama, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO DENGAN JABATAN PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	06 Agustus 2018
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Ruang Tangki Pemadam Kebakaran, Tangki Air dan Pompa Bangunan No. 7, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO DENGAN JABATAN PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	15 Agustus 2018
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Pos Penjagaan Utama No. 8, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO DENGAN JABATAN PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	12 Juni 2018.

12. Sebaliknya, TERMOHON PKPU telah tidak melaksanakan kewajiban kontra prestasinya yaitu melakukan pelunasan pembayaran terhadap PEMOHON PKPU, dengan detail uraian sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 10 Januari 2017, nilai nominal pekerjaan sebesar Rp159,244,235,319,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp120,346,614,155,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh lima rupiah), sehingga dengan sederhana/sumir dapat dibuktikan bahwa TERMOHON PKPU masih memiliki utang berupa kekurangan pembayaran kontrak pekerjaan konstruksi sebesar Rp38,897,621,164,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang seluruhnya telah jatuh waktu/jatuh tempo dan dapat ditagih

BERIKUT DAFTAR INVOICE YANG SUDAH DIBAYAR TERMOHON PKPU UNTUK KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI:

No	No Invoice	Tgl Invoice	Total Tagihan	Pembayaran	Tgl Pembayaran
	003/P-INV/07/ IV/2017	25/04/2017	6.461.636.187	6.461.636.187	08/05/2017
2.	007/P-INV/07/ VI/2017	16/06/2017	6.374.316.779	6.374.316.779	19/06/2017
3.	009/P-INV/07/ VII/2017	14/07/2017	7.210.088.255	7.210.088.255	19/07/2017
4.	014/P-INV-R/07 /IX/2017	26/09/2017	8.341.082.490	8.341.082.490	09/10/2017
5.	017/P-INV-R/07 /XI/2017	03/11/2017	3.534.356.988	3.534.356.988	14/11/2017
6.	020/P-INV-R/07 /XI/2017	27/11/2017	2.382.572.416	2.382.572.416	15/12/2017
7.	001/P-INV/07/I/2018	10/01/2018	1.829.549.500	1.829.549.500	05/02/2018
8.	002/P-INV/07/ I/2018	29/01/2018	1.717.281.689	1.717.281.689	21/03/2018
9.	006/INV/07/V/ 2018	03/05/2018	2.705.238.419	2.705.238.419	07/06/2018
10.	002/P-INV/07/I /2017	16/01/2017	27.665.800.000	27.665.800.000	24/01/2017
11.	004/P-INV/07/ IV/2017	27/04/2017	7.140.207.591	7.140.207.591	08/05/2017
12.	006/P-INV/07/VI /2017	02/06/2017	3.772.773.444	3.772.773.444	15/06/2017
13.	008/P-INV /07/VI/2017	16/06/2017	3.762.380.128	3.762.380.128	19/06/2017
14.	011/P-INV /07/VII/2017	28/07/2017	4.806.908.313	4.806.908.313	02/08/2017
15.	012/P-INV-R/07/VIII/2017	24/08/2017	6.708.885.008	6.708.885.008	06/09/2017

Halaman 7 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



16.	013/P-INV-R/07/ IX/2017	22/09/2017	6.287.955.739	6.287.955.739	03/10/2017
17.	016/P-INV-R/07/ XI/2017	01/11/2017	3.954.136.795	3.954.136.795	08/11/2017
18.	018/P-INV-R/07/ XI/2017	23/11/2017	5.196.657.635	5.196.657.635	18/12/2017
19.	021/P-INV-R/07/ XI/2017	21/12/2017	2.949.103.209	2.949.103.209	19/01/2018
20.	003/P-INV/07/ I/ 2018	29/01/2018	3.818.504.031	3.818.504.031	14/02/2018
21.	007/INV/07/ V /2018	08/05/2018	2.730.843.588	2.730.843.588	07/06/2018
22.	010/INV/07/ VIII/ 2018	16/08/2018	996.734.951	996.734.951	07/09/2018

- b. untuk pekerjaan tiang pancang, TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp4,584,118,660,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah), sehingga dengan sederhana/sumir dapat dibuktikan bahwa TERMOHON PKPU masih memiliki utang sebesar Rp18,466,140,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) sesuai Invoice yang telah dikirimkan PEMOHON PKPU yaitu Invoice Nomor:001/P-INV/07/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 namun hingga saat ini belum dibayar/dilunasi;

BERIKUT DAFTAR INVOICE YANG SUDAH DIBAYAR TERMOHON PKPU UNTUK KONTRAK PEKERJAAN TIANG PANCANG:

No	No Invoice	Tgl Invoice	Total Tagihan	Pembayaran	Tgl bayar
	001/P-INV/07/ I/ 2017	09/01/2017	1.703.367.600	1.703.367.600	13/01/2017
2.	005/P-INV/07/ IV/2017	27/04/2017	2.318.231.300	2.318.231.300	29/05/2017
3.	010/P-INV/07/ VII/2017	25/07/2017	350.856.660	350.856.660	02/08/2017
4.	015/P-INV-R/07 /IX/2017	27/09/2017	211.663.100	211.663.100	09/10/2017

- c. untuk pekerjaan jalan, TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp4,874,894,051,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah), sehingga dengan sederhana/sumir dapat dibuktikan bahwa TERMOHON PKPU masih memiliki utang sebesar Rp699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang saat ini telah PEMOHON PKPU alihkan hak tagihnya (cessie) kepada PT Indonesia Xin Hai Steel Structure sesuai

Halaman 8 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.:  
[BPA/BD/MCC/IXHSS-2021-001] tertanggal 29 November 2021;

## BERIKUT DAFTAR INVOICE YANG SUDAH DIBAYAR TERMOHON PKPU UNTUK KONTRAK PEKERJAAN JALAN:

No	No Invoice	Tgl Invoice	Total Tagihan	Pembayaran	Tgl bayar
	019/P-INV-R/07/ XI/2017	24/11/2017	1.173.506.828	1.173.506.828	05/12/2017
2.	022/P-INV-R/07/ XII/2017	27/12/2017	573.404.774	573.404.774	17/01/2018
3.	004/R/INV/07/ II/2018	01/02/2018	804.438.930	804.438.930	14/02/2018
4.	005/R-INV/ 07/ IV/2018	10/04/2018	875.729.470	875.729.470	24/04/2018
5.	008/INV/07/VI/ 2018	04/06/2018	1.447.814.049	1.447.814.049	07/06/2018

13. Dengan demikian, dapat secara mudah dan sangat sederhana untuk dicerna dan dipahami sisa kewajiban utang YANG HINGGA SAAT INI BELUM DIBAYAR TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU adalah sebagai berikut:

Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai Nominal
009/P-INV/07/VI/2018	07 Juni 2018	Rp 6.000.000.000,- (kontrak utama)
0011/INV/07/X/2018	17 Oktober 2018	Rp 527.258.344,- (kontrak utama)
001/P-INV/07/III/2019	21 Maret 2019	Rp 18.466.140,- (kontrak tiang pancang)
001/P-INV/07/I/2022	11 Januari 2022	Rp 32.370.362.821,- (kontrak utama)
<b>Total:</b>		<b>Rp 38.916.087.305,-</b>
<b>Terbilang: (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah)</b>		

14. Merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan BAHWA SELURUH INVOICE-INVOICE YANG BELUM DIBAYAR OLEH TERMOHON PKPU TERSEBUT DI ATAS BENAR-BENAR TELAH DITERIMA OLEH TERMOHON PKPU DAN PULA TELAH JATUH TEMPO setidaknya-tidaknya pada tanggal 27 Januari 2022 setelah PEMOHON PKPU memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk melunasi kewajibannya sebagaimana diminta dalam Surat Teguran (Somasi) Kedua pada tanggal 24 Januari 2022;
15. Mohon perhatian Yth. Majelis Hakim pemeriksa permohonan PKPU a quo, dari invoice-invoice sebagaimana disebutkan dalam poin 12 di atas,

Halaman 9 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



setidak-tidaknya sejak tagihan Invoice 009/P-INV/07/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000.000,- (kontrak utama), hingga saat ini telah berlangsung selama lebih dari 4 (empat) tahun dan selama jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun ini, TERMOHON PKPU jelas terbukti telah beritikad tidak baik melunasi sisa kewajiban utangnya, yang mana terlihat dari:

- a). TERMOHON PKPU selalu mengulur-ulur waktu dan dengan berbagai dalih alasan tidak membayar utangnya sehingga akhirnya PEMOHON PKPU tidak ada pilihan lain selain memohon keadilan melalui lembaga PKPU a quo;
- b). Salah satu dalih TERMOHON PKPU yaitu adanya audit oleh Auditor Independen yaitu Kangyou Pharmaceutical Ltd seolah-olah tidak sesuai spesifikasi kuantitas dan kualitas dan pengurangan nilai proyek, padahal fakta yang sebenarnya yang PEMOHON PKPU ketahui adalah TERMOHON PKPU tidak membayar/melunasi fee jasa audit Kangyou Pharmaceutical Ltd yang ditunjuk sendiri oleh TERMOHON PKPU dan berdomisili kantor di Shanghai, RRT tersebut sehingga hingga saat ini TIDAK ADA HASIL AUDIT RESMI DAN FINAL;  
jelas dan terbukti terang benderang itikad tidak baik TERMOHON PKPU, yang bahkan auditor yang ditunjuk sendiri pun tidak dibayar haknya, DENGAN DALIH INI TERMOHON PKPU sengaja membuat seolah-olah permohonan PKPU a quo rumit dan tidak sederhana, MOHON PERHATIAN DAN KEADILAN KEPADA YTH. MAJELIS HAKIM PERMOHONAN A QUO.

16. FAKTA HUKUM LAINNYA, dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, maka dihubungkan dengan isi perjanjian masa pemeliharaan adalah 1 (satu) tahun sejak serah terima - serah terima pada tahun 2018 (vide bukti surat PEMOHON PKPU) dan retensi ditahan selama 6 (enam) bulan - vide perjanjian tiang pancang, dengan mudah dan sederhana PEMOHON PKPU berhak atas RETENSI sebesar 5% (lima persen) dan 7,5% (tujuh koma lima persen) yang ditahan TERMOHON PKPU, terbukti TERMOHON PKPU lalai dan tidak beritikad baik melunasi kewajibannya terhadap PEMOHON PKPU;
17. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan dan Penjelasan Pasal 2

*Halaman 10 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan, MAKA DAPAT DIPAHAMI DENGAN SANGAT MUDAH DAN SEDERHANA BAHWA DEMI HUKUM SELURUH TAGIHAN PEMOHON PKPU YAITU SEBESAR TOTAL RP 38.916.087.305,- (TERBILANG: TIGA PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS LIMA RUPIAH) TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SERTA WAJIB DIBAYAR OLEH TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS ("UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH");

Pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan:

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan:

*"yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase"*

18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perlunya adanya surat peringatan/somasi untuk hal-hal yang tidak ditentukan jatuh waktu/jatuh temponya sehingga untuk membuktikan bahwa Debitor telah secara patut diperingati untuk segera melaksanakan kewajibannya sehingga dengan demikian setelah lewatnya waktu yang disyaratkan dalam surat peringatan tersebut telah dapat dikatakan Debitor telah lalai, yang kami kutip sebagai berikut:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Halaman 11 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



19. Bahwa atas tidak adanya pembayaran bahkan tidak adanya itikad baik dari TERMOHON PKPU terhadap utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU, PEMOHON PKPU TELAH MEMBERIKAN PERINGATAN SECARA TERTULIS BERUPA PERMINTAAN PEMBAYARAN KEPADA TERMOHON PKPU MELALUI KUASA HUKUMNYA DARI KANTOR ARKANANTA VENNOOTSCHAP DAN KANTOR HUKUM MAXXIMA LAW OFFICE, PERINGATAN TERTULIS TERSEBUT TELAH DIKIRIMKAN SEBANYAK 4 (EMPAT) KALI YANG TELAH DITERIMA OLEH TERMOHON PKPU YANG PADA POKOKNYA MEMPERINGATKAN TERMOHON PKPU AGAR SEGERA MELAKUKAN PEMBAYARAN/PELUNASAN KEWAJIBAN UTANGNYA, adapun surat tersebut adalah:
- Surat dari Arkananta Vennotschap tanggal 19 Januari 2021 perihal Peringatan – Permintaan Pembayaran;
  - Surat dari Maxxima Law Office Nomor: 038/MCC-BTS/MLO-SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 perihal Piutang Klien Kami;
  - Teguran (Somasi) dari Maxxima Law Office Nomor: 009/MLO/MCC-SOM/II/2022 tanggal 20 Januari 2022;
  - Teguran (Somasi) Kedua dari Maxxima Law Office Nomor: 0012/MLO/MCC-SOM/II/2022 tanggal 24 Januari 2022;
20. Bahwa MESKIPUN TELAH DIBERIKAN SURAT PERINGATAN ATAU TEGURAN DAN SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DIBERIKAN, TERMOHON PKPU MASIH JUGA LALAI DAN TIDAK JUGA MEMENUHI KEWAJIBANNYA, bahkan justru bersikap tidak kooperatif dan tidak melakukan tindakan nyata untuk melakukan pembayaran dan melunasi seluruh utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU, MAKA TERMOHON PKPU TERBUKTI DENGAN SAH MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU, DAPAT DITAGIH YANG BELUM DIBAYAR SERTA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN SEDERHANA TERHADAP PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT SEBESAR TOTAL RP 38.916.087.305,- (TERBILANG: TIGA PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS LIMA RUPIAH) KEPADA PEMOHON PKPU;
21. Berdasarkan uraian di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa benar telah ada hubungan hukum antara PEMOHON PKPU

*Halaman 12 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



dengan TERMOHON PKPU berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut pada poin angka 9 di atas, dan PEMOHON PKPU secara nyata dan sederhana memiliki piutang/tagihan kepada TERMOHON PKPU berupa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Oleh karenanya, telah terbukti BAHWA PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan yang berbunyi:

*"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan".*

Oleh karena PEMOHON PKPU MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO TERHADAP TERMOHON PKPU, MAKA SUDAH SELAYAKNYA AGAR MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERMOHONAN A QUO MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN PKPU A QUO.

**III. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN**

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur:  
*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*

23. Selanjutnya Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

24. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:



- a. Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU) kepada Kreditor (*in casu* PEMOHON PKPU);
- b. Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor; dan
- c. Kreditor (*in casu* PEMOHON PKPU) memperkirakan bahwa Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU) tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

syarat-syarat di atas telah dipenuhi oleh PEMOHON PKPU, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- A. TERMOHON PKPU ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PKPU YANG SECARA SEDERHANA TERBUKTI MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

25. Sebagaimana telah diuraikan secara jelas, gamblang dan terang benderang pada poin angka 7 sampai dengan angka 21 di atas, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan TERMOHON PKPU ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PKPU, hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan yang berbunyi:

*"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."*

26. Bahwa fakta hukum TERMOHON PKPU merupakan Debitor dari PEMOHON PKPU telah dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana, yaitu berdasarkan adanya tagihan PEMOHON PKPU yang dituangkan dalam Invoice-Invoice yang timbul dari hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU berdasarkan 4 (empat) Perjanjian yang telah diuraikan pada poin angka 9 di atas.

DISAMPING ITU, PEMBUKTIAN SECARA MUDAH DAN SEDERHANA MENGENAI ADANYA UTANG YANG JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TELAH TERBUKTI DENGAN SENDIRINYA YAITU DENGAN ADANYA PENGAKUAN DEBITOR (IN CASU TERMOHON PKPU) DALAM SURATNYA PERIHAL PERHITUNGAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO (IN CASU TERMOHON PKPU) KEPADA PEMOHON PKPU TANGGAL 19 SEPTEMBER 2022 DITANDATANGANI OLEH DIREKTURNYA BERNAMA JENER IRYANER DENGAN DIBUBUHKAN CAP PERUSAHAAN TERMOHON PKPU (AKAN MENJADI BUKTI SURAT PEMOHON PKPU DALAM PERMOHONAN A QUO) YAITU:

*Halaman 14 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENAKUI KEKURANGAN BAYAR (ADANYA UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH) DAN HINGGA SAAT INI BELUM DIBAYAR/DILUNASI KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR RP22.363.000,- (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH), UTANG MANA TIMBUL DARI PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN TIANG PANCANG NO. 001/BPA/VI/2017 TANGGAL 07 JUNI 2017;

BAHWA PENGAKUAN TERMOHON PKPU ADANYA UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA SEHINGGA TIDAK DIPERLUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT OLEH HAKIM, HAL INI SESUAI YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ("MARI") NOMOR 497 K/SIP/1971 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1971 YANG MENYATAKAN:

*"ADANYA PENGAKUAN TERGUGAT DIANGGAP GUGATAN TELAH TERBUKTI"*

DISAMPING ITU, PASAL 1925 KUHPERDATA MENYEBUTKAN:

*"PENGAKUAN YANG DIBERIKAN DI HADAPAN HAKIM, MERUPAKAN SUATU BUKTI YANG SEMPURNA TERHADAP ORANG YANG TELAH MEMBERIKANNYA, BAIK SENDIRI MAUPUN DENGAN PERANTARAAN ORANG YANG DIBERI KUASA KHUSUS UNTUK ITU."*

27. Dengan demikian merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, jelas, terang benderang, serta terbukti dengan mudah dan sederhana bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap PEMOHON PKPU sebesar total Rp38.916.087.305,- (TIGA PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS LIMA RUPIAH) atau setidaknya sebesar Rp22.363.000,- (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH);

28. Adanya fakta di atas dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang berbunyi:

*"yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit."*

Halaman 15 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU a quo berkenan memberikan perhatian atas fakta hukum ini.

## B. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

29. Ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat Permohonan PKPU wajib terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor, yaitu berbunyi:

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*

30. Guna memenuhi syarat pengajuan PKPU yang diatur Pasal 222 ayat (1) di atas, maka PEMOHON PKPU membuktikan adanya Kreditor lain dari TERMOHON PKPU selain PEMOHON PKPU, yaitu:

(1). PT PARAMA SAKA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, Rukan Taman Meruya Plaza II Blok B-29, Komplek Taman Meruya Ilir, Jakarta 11620 ("KL-1")

(2). PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kabupaten Bekasi, beralamat di Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kavling 19 Nomor 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ("KL-2");

(3). CHINA ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING NO. 2 CONSTRUCTION CO., LTD ("CESE2"), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Rakyat Tiongkok, berkedudukan hukum di Juqu Road No. 88, Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, RRT ("KL-3");

selanjutnya disebut "PARA KREDITOR LAIN";

31. Berdasarkan informasi yang PEMOHON PKPU peroleh dari masing-masing KREDITOR LAIN di atas, dapat dibuktikan TERMOHON PKPU JUGA MEMILIKI UTANG KEPADA:

31.1 PT PARAMA SAKA ("KL-1") SEBESAR RP4,126,447,658.08,- (empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan koma delapan rupiah);

31.2 PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE ("KL-2") SEBESAR RP699.263.381 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH

Halaman 16 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



SEMBILAN JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH); DAN

- 31.3 CESE2 ("KL-3") SEBESAR USD 8.800.000 (DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT) ATAU SESUAI KURS TUKAR DOLLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH SEKARANG (USD 1 = RP15.500,00) SEBESAR RP136.400.000.000,00 (SERATUS TIGA PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH);

**HUBUNGAN HUKUM DAN DETAIL UTANG TERMOHON PKPU TERHADAP PT PARAMA SAKA ("KL-1") YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH**

32. Bahwa hubungan hukum antara TERMOHON PKPU dengan PT PARAMA SAKA ("KL-1") yaitu berdasarkan perjanjian Letter of Agreement Electrical and Electronic Scope of Work for Outdoor Area (Perjanjian Pekerjaan Listrik dan Elektronik Untuk Area Luar Ruangan) tertanggal 06 Juli 2018 dan Perjanjian Tambahan (*Supplementary Agreement*) tertanggal 18 Juli 2018;
33. Bahwa TELAH TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN LAGI TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERHADAP PT PARAMA SAKA ("KL-1") SEBESAR RP4.126.447.658.08,- (EMPAT MILYAR SERATUS DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN KOMA DELAPAN RUPIAH).

UTANG TERMOHON PKPU TERSEBUT DI ATAS MURNI DIAKUI DAN DIBENARKAN OLEH TERMOHON PKPU SENDIRI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR: 129/PDT.G/2021/PN.BGR JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 490/PDT/2022/PT.BDG (VIDE BUKTI SURAT YANG PEMOHON PKPU AJUKAN DALAM PERMOHONAN PKPU A QUO);

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 129/Pdt.G/2021/PN.BGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 490/Pdt/2022/PT.BDG di atas sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian "Letter of Agreement Electrical and Electronic Scope of Work for Outdoor Area (Perjanjian Pekerjaan Listrik dan Elektronik Untuk Area Luar Ruangan) tertanggal 6 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp3.905.825.505,19 (tiga milyar sembilan ratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima koma sembilan belas rupiah) kepada Penggugat dan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal putusan perkara a quo diucapkan di muka persidangan;
5. Menyatakan Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari nilai tunggakan, yaitu sebesar Rp220.622.152,89 (dua ratus dua puluh dua enam ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat dan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal putusan perkara a quo diucapkan di muka persidangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp812.000,00;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Selanjutnya amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 9 Maret 2022 Nomor: 129/Pdt.G/2021/PN. Bgr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

*Halaman 18 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

34. Bahwa atas utangnya terhadap PT PARAMA SAKA ("KL-1") tersebut di atas, TERMOHON PKPU SECARA MURNI MENGAKUI UTANG TERSEBUT DAN MENYAMPAIKAN SKEMA PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP SEBANYAK 12 (DUA BELAS) KALI PEMBAYARAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN YANG DIMULAI TANGGAL 20 MARET 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 FEBRUARI 2021 (VIDE SURAT TERMOHON PKPU KEPADA PT PARAMA SAKA ("KL-1") NO. FIN002.022020 TANGGAL 20 FEBRUARI 2020), DENGAN SKEMA PEMBAYARAN DAN JUMLAH CICILAN PER BULAN SEBAGAI BERIKUT: TABEL TAWARAN PEMBAYARAN UTANG MELALUI CICILAN 12 (DUA BELAS) BULAN TERMOHON PKPU KEPADA PT PARAMA SAKA ("KL-1")

No.	tanggal jatuh tempo	jumlah cicilan
1.	20 Maret 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
2.	20 April 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
3.	20 Mei 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
4.	20 Juni 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
5.	20 Juli 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
6.	20 Agustus 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam



		ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
7.	20 September 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
8.	20 Oktober 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
9.	20 November 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
10.	20 Desember 2020	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
11.	20 Januari 2021	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).
12.	20 Februari 2021	Rp331.419.656,79 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).

35. Bahwa ternyata FAKTANYA DARI JANJI PEMBAYARAN CICILAN SEBAGAIMANA TABEL DI ATAS, TERMOHON PKPU HANYA MEMBAYAR SEBANYAK 2 (DUA) KALI, YAITU:

No.	tanggal	jumlah yang dibayar TERMOHON PKPU
1.	31 Juli 2020	Rp99.997.100,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
2.	31 Desember 2020	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



36. Bahwa atas FAKTA tersebut di atas, DENGAN SEDERHANA TERMOHON PKPU TERBUKTI MASIH MEMILIKI UTANG KEPADA PT PARAMA SAKA ("KL-1") SEBESAR RP4,126,447,658.08,- (EMPAT MILYAR SERATUS DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN KOMA DELAPAN RUPIAH),

SEDANGKAN YANG MENJADI POKOK GUGATAN "KL-1" TERHADAP TERMOHON PKPU DI DALAM PERKARA PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR: 129/PDT.G/2021/PN.BGR TANGGAL 06 JULI 2021 JO. PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 490/PDT/2022/PT.BDG TANGGAL 16 MARET 2022 ADALAH TENTANG WANPRESTASI ATAS PEMBAYARAN SISA UTANGNYA SESUAI DENGAN SKEMA PEMBAYARAN CICILAN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA YAITU CICILAN SEBANYAK 12 (DUA BELAS) KALI TERHITUNG MULAI TANGGAL 20 MARET 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 FEBRUARI 2021, SEHINGGA SECARA SEDERHANA UTANG ITU TELAH TERBUKTI ADA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU;

37. Bahwa terbukti TERMOHON PKPU juga tidak beritikad baik terhadap PT PARAMA SAKA ("KL-1") tersebut dan dengan berbagai cara dan dalih alasan menolak melunasi utangnya, terbukti dengan fakta TERMOHON PKPU SAAT INI MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DENGAN TUJUAN MENGULUR-ULUR WAKTU MEMBAYAR KEWAJIBAN UTANGNYA, DENGAN DEMIKIAN TIDAK TERBANTAHKAN LAGI TERMOHON PKPU UNTUK DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT MELANJUTKAN UNTUK MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH, SEHINGGA PERMOHONAN PKPU A QUO MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT DAN SEPANTASNYA UNTUK DIKABULKAN, MOHON PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM PERMOHONAN A QUO;

Hal ini bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"*

Halaman 21 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



**HUBUNGAN HUKUM DAN DETAIL UTANG TERMOHON PKPU TERHADAP  
PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE ("KL-2") YANG TELAH  
JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH**

38. Bahwa hubungan hukum antara TERMOHON PKPU dengan PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE ("KL-2") yaitu berdasarkan pengalihan piutang (cessie) dari PEMOHON PKPU yaitu sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.: [BPA/BD/MCC/IXHSS-2021-001] tertanggal 29 November 2021 senilai Rp699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)
39. Bahwa pengalihan piutang (cessie) tersebut di atas adalah tagihan atas pekerjaan konstruksi jalan di lokasi TERMOHON PKPU berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan tertanggal 27 November 2017 berdasarkan tagihan atau Invoice Nomor 012/P-INV/07/IX/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2021, pengalihan piutang mana yang telah diberitahukan kepada Debitor in casu TERMOHON PKPU sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 21 November 2021, surat pemberitahuan tersebut telah diterima oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 29 Desember 2021 (*vide* bukti surat yang akan disampaikan dalam agenda pembuktian perkara a quo);
40. Bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) dari PEMOHON PKPU terhadap PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE di atas telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") yang berbunyi:

Pasal 613 KUHPerduta:

*"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.*

Halaman 22 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



*Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya, penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu”*

Disamping itu, sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rapat Kamar Perdata Khusus Tangerang, 19-21 April 2012, angka 2 menyebutkan:

Permasalahan:

Kapan Pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditor dari Debitor yang dimohonkan pailit?

Pendapat:

Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor atau secara tertulis disetujui dan diakuinya (Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata)

Dengan demikian Perjanjian Pengalihan Piutang No. 0001/PIA/11/2021 tertanggal 04 November 2021 yang telah diberitahukan kepada Debitor in casu TERMOHON PKPU sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 04 November 2021, surat pemberitahuan tersebut telah diterima oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 08 November 2021 (vide bukti surat yang akan disampaikan dalam agenda pembuktian perkara a quo) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan sejalan dengan SEMA RI No. 07/2012 sebagaimana diuraikan di atas;

41. Bahwa piutang senilai Rp699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 27 Juni 2021 tersebut hingga saat ini juga belum dibayar dan dilunasi oleh Debitor (in casu TERMOHON PKPU), sehingga jelas fakta hukumnya PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE adalah Kreditor Lain dari TERMOHON PKPU;

**HUBUNGAN HUKUM DAN DETAIL UTANG TERMOHON PKPU TERHADAP CHINA ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING NO. 2 CONSTRUCTION CO., LTD ("CESE2") ("KL-3") YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH**

42. Bahwa hubungan hukum antara **TERMOHON PKPU** dengan **CESE2** yaitu berdasarkan **KONTRAK JUAL BELI NOMOR: CESE2-20170918-1**

*Halaman 23 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2017, OBYEK PERJANJIAN YAITU BARANG-BARANG ELEKTRONIK DAN SPAREPART UNTUK BANGUNAN PABRIK TERMOHON PKPU;

43. Bahwa CESE2 ("KL-3") TELAH MELAKSANAKAN PRESTASINYA, NAMUN TERMOHON PKPU KEMBALI LALAI DAN INGKAR JANJI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARANNYA, HINGGA SAAT INI UTANG TERMOHON PKPU TERHADAP CESE2 YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH ADALAH SEBESAR USD 8.800.000 (DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT) ATAU SESUAI KURS TUKAR DOLLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH SEKARANG (USD 1 = RP15.500,00) SEBESAR RP136.400.000.000,00 (SERATUS TIGA PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH);
  44. Bahwa FAKTA CESE2 adalah BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, PERBUATAN TERMOHON PKPU YANG LALAI DAN INGKAR JANJI TIDAK MEMBAYAR UTANGNYA DAN HINGGA SAAT INI TIDAK BERITIKAD BAIK SANGAT MENCORENG NAMA BAIK DUNIA BISNIS NEGARA INDONESIA, MOHON PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM PERMOHONAN PKPU A QUO AKAN HAL INI
  45. BAHWA TERHADAP SELURUH TAGIHAN KREDITOR LAIN TERSEBUT FAKTANYA TERMOHON PKPU JUGA TELAH LALAI DAN TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN HARUS DIBAYARKAN TERSEBUT, YANG SAMPAI DENGAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PKPU A QUO STATUS DARI TAGIHAN KREDITOR LAIN TERSEBUT MASIH BELUM JUGA DIBAYAR DAN DILUNASI OLEH TERMOHON PKPU;
  46. Berdasarkan fakta yang disertai bukti (akan PEMOHON PKPU buktikan dalam agenda persidangan) di atas, maka telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Permohonan PKPU a quo telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan.
- C. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT

Halaman 24 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



47. Bahwa PEMOHON PKPU telah dapat membuktikan TERMOHON PKPU terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta belum dibayarkan walaupun telah diperingatkan dan diingatkan secara patut lebih dari 1 (satu) kali yaitu melalui surat peringatan tanggal 19 Januari 2021, surat perihal piutang klien kami tanggal 07 Juni 2021, Surat Teguran (Somasi) Pertama dan Kedua masing-masing tertanggal 20 Januari 2022 dan 24 Januari 2022 sebagaimana diuraikan di atas;
48. Bahwa selain melalui surat peringatan tanggal 19 Januari 2021, surat perihal piutang klien kami tanggal 07 Juni 2021, Surat Teguran (Somasi) Pertama dan Kedua masing-masing tertanggal tertanggal 20 Januari 2022 dan 24 Januari 2022, PEMOHON PKPU telah menempuh berbagai macam cara lain agar dapat berkomunikasi dengan TERMOHON PKPU, namun sayangnya komunikasi yang diupayakan dengan susah payah tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang bersahabat dari TERMOHON PKPU, yang pada akhirnya dengan berbagai dalih/alasan yang tanpa dasar tetap menolak pembayaran utangnya tersebut kepada PEMOHON PKPU, oleh karenanya telah cukup alasan bagi PEMOHON PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo* dan cukup beralasan pula untuk menyatakan TERMOHON PKPU tidak mampu melakukan pelunasan ataupun pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;
49. Bahwa sesuai fakta di atas, maka Permohonan PKPU *a quo* diajukan guna memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi PEMOHON PKPU, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan
- “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”*
- Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

Halaman 25 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”*

50. Bahwa PEMOHON PKPU mempunyai keyakinan apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan dan kemudian TERMOHON PKPU benar-benar serius mengajukan proposal perdamaian untuk melakukan restrukturisasi semua utangnya kepada semua Kreditor, maka TERMOHON PKPU akan sanggup bangkit kembali berusaha dan membayar utang-utangnya;
51. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada PEMOHON PKPU maupun kepada Kreditor-Kreditor lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

**IV. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN**

52. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMOHON PKPU, maka demi hukum telah TERBUKTI SECARA SEDERHANA bahwa:
  - a. Terpenuhinya unsur ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DAN TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR, SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA perjanjian-perjanjian:
    - 1). Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 10 Januari 2017 (*Biological Vaccine Plant Project*);
    - 2). Perjanjian untuk tiang pancang yang terdiri dari:
      - Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang nomor 001/BPA/II/2017 tanggal 03 Januari 2017;
      - Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang nomor 001/BPA/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017;

Halaman 26 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



- 3). Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan tanggal 27 November 2017.
  - b. Terpenuhinya unsur ADANYA UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN HARUS DIBAYAR (DUE AND PAYABLE) KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR Rp38.916.087.305,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah) berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas dan Invoice-Invoice PEMOHON PKPU;
  - c. Terpenuhinya unsur TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, YAITU PEMOHON PKPU, PT PARAMA SAKA (KREDITOR LAIN TERMOHON PKPU), PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE (KREDITOR LAIN TERMOHON PKPU selaku PENERIMA CESSIE DARI PEMOHON PKPU), CHINA ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING NO.2 CONSTRUCTION CO.,LTD ("CESE2") (KREDITOR LAIN TERMOHON PKPU);
53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan secara sederhana Permohonan PKPU *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan
- "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."*
- Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU PKPU dan Kepailitan menerangkan mengenai "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagai berikut:
- "Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit."*
- Bahwa prinsip hukum pembuktian secara sederhana didalam kepailitan ini juga secara mutatis mutandis berlaku untuk perkara permohonan PKPU;
54. Bahwa guna memudahkan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan PKPU *a quo*, maka Mahkamah Agung

Halaman 27 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Republik Indonesia telah mengatur secara detail “dibuktikan secara sederhana” dalam KMA No. 109/2020, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"a. Terdapat suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tentang:

- a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c) Utang diakui; atau
- d) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon."

55. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah KREDITOR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DEBITOR BERUTANG KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR KEPADANYA DAN TELAH JATUH WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI KREDITOR LAIN SELAIN DIRINYA;

**V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

56. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

57. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, yang dikutip sebagai berikut:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara** dan*

*Halaman 28 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



*harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”*

58. Mohon Perhatian kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PKPU a quo, dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan seluruh persyaratan Permohonan PKPU menurut hukum, **MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN.**

#### VI. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

59. Bahwa, dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka Pengadilan Niaga harus menunjuk dan mengangkat Pengurus serta Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
60. Bahwa, untuk itu kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili serta memutus Permohonan PKPU a quo berkenan untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus yaitu:
1. **DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA.**, beralamat di Apartemen Tamansari Papilio, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305) Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 176-178 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-22.AH.04.06-2022 tertanggal 18 April 2022;
  2. **DARWIN ARITONANG, S.H., M.H.**, beralamat di Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya No. 185, Jakarta Pusat 10570, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-35.AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019;

*Halaman 29 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



3. **BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Pulo Wonokromo 204, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021

Sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU *a quo* dan/atau sebagai Kurator apabila proses PKPU berujung kepada proses kepailitan, dan tidak terdapat benturan kepentingan bilamana diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *a quo*, serta pada saat ini tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU.

#### VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya telah cukup berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian patut bagi Permohonan PKPU ini untuk dikabulkan. Untuk itu Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** terhadap **PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO/TERMOHON PKPU** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan **PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO/TERMOHON PKPU** berada dalam keadaan PKPU Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Permohonan PKPU *a quo* dibacakan serta terikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU terhadap **TERMOHON PKPU**;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  1. **DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA.** beralamat di Apartemen Tamansari Papilio, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305) Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 176-178 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-22.AH.04.06-2022 tertanggal 18 April 2022;

Halaman 30 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DARWIN ARITONANG, S.H., M.H.**, beralamat di Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya No. 185, Jakarta Pusat 10570, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-35.AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019;
3. **BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Pulo Wonokromo 204, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021

Selaku Tim Pengurus pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari TERMOHON PKPU atau sebagai Tim Kurator dalam hal proses PKPU berujung pada Kepailitan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* dibacakan;
6. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan PKPU *a quo*.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Permohonan PKPU *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir Kuasanya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### I. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

*Halaman 31 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



**BERDASARKAN KOMPETENSI ABSOLUT, PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA PERMOHONAN PKPU NO. 314/PDT.SUS/PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.**

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2022, Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO sebagai Termohon PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam Register Perkara No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Bahwa yang menjadi sumber objek permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU untuk diputuskan oleh Majelis Hakim adalah mengenai Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 138.329.000.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), sudah termasuk PPN dan PPh. (*Bukti T.1 dan T.1A*).
  - 2.a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Bagian Kondisi Kontrak Sub-Pasal 20.5 dan Sub-Pasal 20.6 Perjanjian Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 tersebut, para pihak telah setuju atau sepakat untuk memilih lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau persengketaan yang terjadi antara PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ic. Termohon PKPU dengan METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. (*Vide Bukti T.1 dan T.1A*).

Dalam ketentuan Sub-Pasal 20.5 tentang Penyelesaian Secara Musyawarah, disebutkan sebagai berikut:

*"Apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan (apakah teknik atau keuangan) yang timbul di antara Para Pihak yang berkepentingan, atau yang timbul dari Kontrak ini atau pelaksanaan Pekerjaan, termasuk perselisihan terhadap surat, ketentuan, Petunjuk Pelaksanaan, pendapat atau penilaian Manajer Proyek, pemberitahuan akan diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain, dan Para Pihak akan berusaha*

Halaman 32 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



*semaksimal mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah sebelum dimulainya arbitrase.*

*Meskipun demikian, kecuali Kedua Pihak setuju sebaliknya, arbitrase dapat dimulai pada atau setelah hari kelima puluh enam setelah hari pemberitahuan sengketa telah diberikan, meskipun tidak ada usaha untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah.”*

Kemudian dalam ketentuan Sub-Pasal 20.6 tentang Arbitrase, Perjanjian Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 disebutkan sebagai berikut:

*“Hapus kata-kata “dimana keputusan DAB (bila ada) belum final dan mengikat” dan kata “internasional” dari paragraph pertama.*

*Hapus kata-kata “International Chamber of Commerce” dari sub-paragraph (a) dan ganti dengan kata-kata “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).”*

- 2.b. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Bagian Kondisi Kontrak Sub-Pasal 20.6 Perjanjian Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 tersebut, maka lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan, perbedaan atau persengketaan yang timbul atau terjadi antara PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ic. Termohon PKPU dengan METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD, adalah lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa: *(Bukti T.2)*  
*“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”*
4. Bahwa dalam butir angka 5.1.2. huruf b dan 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa: *(Bukti T.3)*  
Butir angka 5.1.2 huruf b (halaman 46):  
*“b. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:*

*Halaman 33 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



- a). Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:
- i. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah;
  - ii. Tidak terpenuhi syarat formal kewenangan absolut dan relatif.”

Butir angka 5.2.4 huruf a (halaman 50):

“5.2.4. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a). Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:
- a). Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah;
  - b). Kewenangan mengadili kompetensi absolut dan relatif.”

Bahwa berdasarkan ketentuan butir angka 5.1.2. huruf b dan 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tersebut di atas, maka jelas dalam hal ini bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut dikenal dalam permohonan PKPU.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Bagian Kondisi Kontrak Sub-Pasal 20.6 Perjanjian Pekerjaan Proyek Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta butir angka 5.1.2. huruf b dan 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).
6. Bahwa betul dalam Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa
- “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”.
- Bahwa akan tetapi, dalam Penjelasan Pasal 303 secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa:

Halaman 34 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



*“Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.”*

Dari penjelasan Pasal 303 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa klausula arbitrase tersebut tidak berlaku untuk perjanjian utang piutang (perjanjian kredit / perjanjian pengakuan utang / perjanjian pinjam meminjam uang) saja.

Jadi untuk perjanjian selain perjanjian utang piutang, maka klausula arbitrase tetap berlaku sehingga Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak.

Bahwa perjanjian antara PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ic. Termohon PKPU dengan METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD, BUKANLAH merupakan Perjanjian Utang Piutang sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 303 tersebut di atas, melainkan merupakan Perjanjian Kerjasama Pemborongan Kerja sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 tersebut di atas (*Vide Bukti T.1 dan T.1A*), sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara hukum tidak dapat diberlakukan dalam permohonan PKPU a quo.

*Berdasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, dengan segala hormat, Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk menyatakan bahwa demi hukum berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/ 2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pemohon PKPU a quo.*

## **II. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).**

### **A. PEMOHON PKPU TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) YANG SAH SEHINGGA TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU NO. 314/PDT.SUS/PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.**

*Halaman 35 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi sumber objek permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU untuk diputuskan oleh Majelis Hakim adalah mengenai Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 138.329.000.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), sudah termasuk PPN dan PPh. (*Vide Bukti T.1 dan T.1A*).
2. Bahwa para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 tersebut di atas adalah PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 89, Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selaku Pemberi Kerja dan METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD, yang beralamat di MCC Tower No. 28, Shuguangxili, Chaoyang District, Beijing, China, selaku Kontraktor, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. CAO XIAO WEI dalam jabatannya sebagai Deputi/Wakil Manajer Umum METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. (*Vide Bukti T.1 dan T.1A*).
3. Bahwa sangat perlu dijelaskan untuk dipahami dalam hal ini bahwa METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD berbeda atau tidak sama dengan Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia). METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD adalah merupakan Principal, suatu entitas hukum, suatu badan hukum berbentuk perseroan dengan tanggung jawab terbatas, merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sedangkan Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) bukan merupakan Principal, bukan entitas hukum, bukan suatu badan hukum dan bukan pula subjek hukum, melainkan hanya sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Asing di Indonesia, dimana Principalnya adalah METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD yang berkantor pusat di Beijing, China.
4. Bahwa dari Bukti T.1 dan T.1A tersebut di atas, jelas bahwa Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) ic. PEMOHON PKPU, BUKANLAH MERUPAKAN PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 tersebut, sehingga dengan demikian PEMOHON PKPU tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah secara hukum, dan oleh

Halaman 36 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



karena itu maka tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU a quo.

5. Berhubung karena para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 tersebut di atas adalah PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO dan METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD, maka pihak yang seharusnya berhak atau berwenang untuk mengajukan Permohonan PKPU dalam perkara aquo adalah METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD yang berkedudukan di Beijing, China, dengan cara Direksi METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD memberikan Surat Kuasa kepada Advokat Indonesia, dan Direksi dimaksud juga harus turut bersama-sama Advokat dimaksud menandatangani dokumen permohonan PKPU tersebut.
6. Bahwa selain dari pada alasan tersebut di atas, Pemohon PKPU dalam perkara permohonan PKPU a quo adalah Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia), yang notabene adalah merupakan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang bernama METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD, yang berkedudukan di Beijing, China. Bahwa sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, maka Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia), bukanlah merupakan suatu perusahaan dan bukan pula merupakan Badan Hukum, artinya bukanlah merupakan Subjek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga dengan demikian tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah, dan oleh karenanya tidak berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU a quo.

**B. Sdr. CAO XIAOWEI SELAKU KEPALA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) METALLURGICAL OF CHINA LTD (INDONESIA) TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) YANG SAH SEHINGGA TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU DALAM PERKARA A QUO.**

1. Bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

*“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.*
2. Berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK-MLO/MCC-PKPU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang diberikan oleh sdr. CAO

*Halaman 37 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



XIAO WEI kepada kuasa hukumnya Amandri, S.H., dkk dan juga berdasarkan pada Surat Penugasan dan Penunjukan Departemen HRD (2021) Nomor 06 tanggal 09 Maret 2021 dan juga sesuai dengan pengakuan Pemohon PKPU dalam surat permohonannya pada bagian *Persona Standi in Judicio* pada halaman 1 bahwa sdr. CAO XIAO WEI bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD di Indonesia.

Berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 di atas, maka seharusnya yang berhak mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Direktur Utama atau Direksi dari METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD yang berkedudukan di Beijing, China, bukan Kepala Kantor Perwakilan Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) ic. Sdr. CAO XIAO WEI.

3. Bahwa dalam butir angka 5.1.2. huruf b dan 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa: *(Bukti T.3)*

Butir angka 5.1.2 huruf b (halaman 46):

*"b. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:*

- a). *Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:*
  - i. *Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;*
  - ii. *Tidak terpenuhi syarat formal kewenangan absolut dan relatif."*

Butir angka 5.2.4 huruf a (halaman 50)

*"5.2.4. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut*

- a). *Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:*
  - a). *Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah*
  - b). *Kewenangan mengadili kompetensi absolut dan relatif."*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan butir angka 5.1.2. huruf b dan 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 109/KMA/SK/IV/ 2020 tanggal 29 April 2020 tersebut di atas, maka jelas dalam hal ini bahwa

*Halaman 38 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dikenal dalam permohonan PKPU.

5. Bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, disebutkan sebagai berikut: (*Bukti T-4*)

Pasal 1:

*“Yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dalam Keputusan Presiden ini adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya dengan maksud untuk:*

- a. *mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; dan atau*
- b. *mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia.”*

6. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2019 (*Bukti T.5 dan T.6*), bahwa tugas Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2):

*“Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas:*

- a. *sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afili-asinya;*
- b. *mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;*
- c. *berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;*
- d. *tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan*

Halaman 39 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia”.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) tersebut di atas, secara tegas dan jelas dinyatakan “TERBATAS” sebagaimana diatur pada huruf a sampai huruf e, yang mana kewenangan KPPA yang dibatasi pada huruf a sampai huruf e tersebut tidak ada menyebutkan kewenangan KPPA diperbolehkan untuk bertindak di depan pengadilan Indonesia

7. Bahwa dengan demikian maka sdr. CAO XIAO WEI selaku Kepala Kantor Perwakilan sama sekali tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sehingga oleh karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Amandri, S.H., LL.M., dkk sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK-MLO/MCC-PKPU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, untuk mengajukan permohonan PKPU a quo terhadap Termohon PKPU.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian kuasa tersebut adalah tidak sah karena telah melampaui kewenangan sdr. CAO XIAO WEI, yang mana akibat hukumnya adalah bahwa permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., secara hukum haruslah dinyatakan batal demi hukum.

8. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK-MLO/MCC-PKPU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dibuat secara tidak sah, sehingga mengakibatkan permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/ 2022/PN. Niaga.Jkt.Pst., juga tidak sah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst., menyatakan permohonan PKPU a quo demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan permohonan PKPU a quo tidak dapat diterima.

- C. **Sdr. CAO XIAO WEI TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) YANG SAH KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 10 AYAT (3) PERATURAN BKPM NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL.**

Halaman 40 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK-MLO/MCC-PKPU/X/ 2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan juga berdasarkan Surat Penugasan dan Penunjukan Nomor: Departemen HRD Nomor 06 tanggal 09 Maret 2021 dan sesuai dengan pernyataannya pada halaman 1 (satu) Surat Permohonan PKPU yang menyatakan bahwa sdr. CAO XIAO WEI berkedudukan sebagai Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Metallurgical Corporation Of China Ltd untuk wilayah Indonesia.
2. Bahwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, maka sdr. CAO XIAO WEI telah melanggar Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2019.
3. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2019, bahwa tugas Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (3):

*“Kepala KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya Kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan KPPA dan tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Perusahaan dan/atau lebih dari 1 (satu) KPPA.”*

4. Bahwa dalam permohonan PKPU a quo terbukti secara jelas sdr. CAO XIAO WEI adalah sebagai Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia), yang mana menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hanya Direksi dari Perseroan Terbatas ic. Direksi dari METALLURGICAL CORPO-RATION OF CHINA LTD saja yang boleh bertindak di dalam pengadilan Indonesia.
5. Berdasarkan pada fakta dan dasar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sdr. CAO XIAO WEI sebagai Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sehingga TIDAK berhak mewakili Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) di forum pengadilan Indonesia,

*Halaman 41 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah batal demi hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan tersebut di atas, beralasanlah bagi Termohon PKPU untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., agar berkenan untuk membuat putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) ic. Pemohon PKPU tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah sehingga tidak berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana dalam perkara permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;
2. Menyatakan sdr. CAO XIAO WEI sebagai Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah sehingga tidak berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana dalam perkara permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA:

- A. **HASIL PROSES AUDIT KUANTITAS DAN PEMERIKSAAN KUALITAS YANG DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR INDEPENDEN KANGYOU PHARMACEUTICAL (LTD) MENUNJUKKAN BAHWA ADANYA PENGURANGAN NILAI PEKERJAAN PROYEK PABRIK VAKSIN BIOLOGIS SEBESAR RP. 29.934.157.409,- KARENA HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI DALAM KONTRAK BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.**

Halaman 42 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan April 2019 telah dilakukan proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas oleh auditor independen Kangyou Pharma-ceutical Co, Ltd terhadap proyek pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU. *(Bukti T.7 dan T.7A)*.
2. Bahwa auditor independen Kangyou Pharmaceutical Co, Ltd juga secara langsung sudah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon PKPU tentang proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas yang dilaksanakan terhadap Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Biologis milik Termohon PKPU. *(Vide Bukti T.8 dan T.8A)*.
3. Bahwa terhadap proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas yang dilakukan oleh Auditor Independen Kangyou Pharmaceutical Co, Ltd tersebut, maka antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU telah terjadi komunikasi melalui *e-mail* sebagai berikut:
  - a. Termohon PKPU untuk pertama kalinya telah menyampaikan proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas tersebut melalui email kepada Pemohon PKPU pada tanggal 16 Mei 2019. *(Bukti T.8 dan T.8.A)*;
  - b. Bahwa selanjutnya Pemohon PKPU memberikan tanggapan kepada Termohon PKPU pada tanggal 24 Mei 2019. *(Bukti T.9 dan T.9A)*;
  - c. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Nopember 2019 Termohon PKPU menyampaikan draf pertama Hasil Audit tersebut kepada Pemohon PKPU. *(Bukti T.10 dan T.10A)*;
  - d. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 Pemohon PKPU membalasnya untuk mengajukan komunikasi ulang. *(Bukti T.11 dan T.11A)*;
  - e. Bahwa akhirnya Termohon PKPU pada tanggal 4 Desember 2019 membalasnya supaya memperhatikan lebih detail hasil audit dimaksud. *(Bukti T.12 dan T.12A)*, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemohon PKPU, hanya mendiamkan saja, hal mana menurut Termohon PKPU bahwa dengan sikap diam tersebut berarti bahwa Pemohon PKPU telah menyetujui hasil proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas tersebut.
4. Bahwa hasil dari proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas tersebut menemukan adanya pengurangan nilai proyek pemba-ngunan Proyek Pabrik Vaksin Biologis sebesar Rp. 29.934.152.409,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh

*Halaman 43 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



dua ribu empat ratus sembilan ribu rupiah) karena hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak baik secara kuantitas maupun kualitas. (*Vide Bukti T.7 dan T.7A*).

5. Bahwa jumlah pembayaran yang sudah dilakukan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU untuk pembangunan pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis adalah sebesar Rp. 120.347.013.149,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). (*Bukti T.21 sampai T.130*).

Biaya ditahan (Retensi) sesuai ketentuan Perjanjian-3 sebesar 7,5 % = 7,5 % x Rp. 138.329.000.000, = Rp. 10.374.675.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berarti pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU setelah pekerjaan selesai 100 %, adalah sebesar Rp. 138.329.000.000,- (-) Rp. 10.374.675.000,- = Rp. 127.954.325.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga nilai pekerjaan riil yang sesungguhnya adalah sebesar Rp. 127.954.325.000,- (-) Rp. 29.934.152.409,- = Rp. 98.020.172.591,- (sembilan puluh delapan milyar dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

6. Bahwa dengan demikian Termohon PKPU telah melakukan kelebihan bayar kepada Pemohon PKPU untuk pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis sebesar Rp. 120.347.013.149,- (-) Rp. 98.020.172.591,- = Rp. 22.326.840.558,- (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). (*Bukti T.179*)

7. Bahwa akan tetapi, alih-alih memberikan tanggapan terhadap hasil audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas tersebut di atas, malah sebaliknya Pemohon PKPU secara sepihak telah mengklaim bahwa Termohon PKPU mempunyai kewajiban kepada Pemohon PKPU, hal mana dapat dibuktikan dengan surat-surat peringatan (somasi) berikut, yakni

- a. Surat tanggal 19 Januari 2021 No.Ref.: 01/SP//21/VUS perihal Surat Peringatan, dengan jumlah kewajiban sebesar ¥ 17.819.500,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus Yuan). (*Bukti T.13*);



- b. Surat tanggal 28 April 2021 No. Ref.: 04/SP/IV/21/VUS perihal Tanggapan atas surat Biotis No. Fin004.022021 tertanggal 4 Februari 2021. (*Bukti T.16*)
  - c. Surat tanggal 07 Juni 2021 No. 038/MCC-BTS/MLO-SK/VI/2021, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 43.385.163.308,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah). (*Bukti T.17*)
  - d. Surat tanggal 20 Januari 2022 No. 0009/MLO/MCC-SOM/II/2022, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 38.916.087.305,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah). (*Bukti T.18*);
  - e. Surat tanggal 24 Januari 2022 No. 0012/MLO/MCC-SOM/II/2022, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 38.916.087.305,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah). (*Bukti T.19*).
8. Bahwa terhadap surat-surat peringatan (somasi) dari Pemohon PKPU tersebut di atas, Termohon PKPU sudah memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Surat email tanggal 4 Februari 2021 dengan melampirkan Surat No: Fin0004.022021 tanggal 04 Februari 2021, Perihal: Tanggapan Surat No.Ref.01/SP/II/VUS. (*Bukti T.14*)
  - b. Surat tanggal 04 Februari 2021 No. Fin004.022021 perihal Tanggapan Surat No. Ref.01/SP/II/21/VUS, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat perbedaan perhitungan yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan pencocokan data/rekonsiliasi pembayaran, namun tidak ada tanggapan dari pihak Pemohon PKPU. (*Bukti T.15*);
  - c. Surat tanggal 02 Februari 2022 No. 16/Eks/BOD/II/2022, yang pada intinya adalah bahwa Termohon PKPU mempunyai niat baik untuk menjalankan kewajibannya kepada Pemohon PKPU dan perlu dilakukan pertemuan pada tanggal 14 Februari 2022 untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul atas Perjanjian antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU, akan tetapi niat baik dan undangan dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tersebut, ternyata sama sekali tidak ditanggapi oleh Pemohon PKPU-I. (*Bukti T.20*)



9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Termohon PKPU selaku Pemberi Kerja dan Pemohon PKPU selaku Penerima Kerja, telah terjadi perselisihan (*dispute*) mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang meliputi: sudah berapa persen sebenarnya pekerjaan seluruhnya yang sudah diselesaikan oleh Pemohon PKPU, dan berapa nilai pekerjaan sesungguhnya yang sudah selesai, serta sudah berapa jumlah pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU ?.
10. Bahwa oleh karena itu, maka untuk menentukan berapa besarnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan seluruh pekerjaan proyek tersebut, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut yang bersifat menyeluruh dan mendalam, detail, rumit, dan tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU a quo beralasan untuk DITOLAK, satu dan lain hal berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengharuskan bahwa pembuktian atas utang dilakukan secara sederhana, sementara persoalan ini ternyata tidak sesederhana yang didalilkan oleh Pemohon PKPU.

**B. TERJADI INKONSISTENSI BESARNYA JUMLAH TAGIHAN DARI PEMOHON PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU DARI WAKTU KE WAKTU DAN PERHITUNGANNYA BERSIFAT SEPIHAK.**

1. Bahwa Pemohon PKPU telah melakukan inkonsistensi besarnya jumlah tagihan dari waktu ke waktu dan bersifat sepihak terhadap Termohon PKPU melalui Surat Peringatan (Somasi) sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan surat tanggal 19 Januari 2021 No. Ref. 01/SP/II/21/VUS, Pemohon PKPU mengajukan tagihan kepada Termohon PKPU sebesar ¥ 17.819.500,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus Yuan). (*Vide Bukti T.13*);
  - b. Berdasarkan surat tanggal 28 April 2021 No. Ref. 04/SP/IV/21/VUS, Pemohon PKPU mengajukan tagihan kepada Termohon PKPU sebesar ¥ 17.819.500,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus Yuan) atau setara dengan Rp. 34.748.025.000,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah). (*Vide Bukti T.16*);

Halaman 46 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



- c. Berdasarkan surat tanggal 07 Juni 2021 No. 038/MCC-BTS/MLO-SK/VI/2021, Pemohon PKPU mengklaim nilai pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis sebesar Rp. 165.191.927.591,- (seratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dan baru menerima pembayaran sebesar Rp. 121.806.764.283,- (seratus dua puluh satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 43.385.163.308,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah). (*Vide Bukti T.17*);
- d. Berdasarkan surat tanggal 20 Januari 2022 No. 0009/MLO/MCC-SOM/II/2022, Pemohon PKPU mengajukan klaim yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU baru menerima sebesar Rp. 120.346.614.155,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh lima rupiah), sehingga sisa pembayaran adalah sebesar Rp. 38.916.087.305,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah). (*Vide Bukti T.18*).
- Berarti total nilai pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis menurut perhitungan Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 120.346.614.155,- (+) Rp. 38.916.087.305,- = Rp. 159.262.701.460,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- e. Berdasarkan surat tanggal 24 Januari 2022 No. 0012/MLO/MCC-SOM/II/2022, Pemohon PKPU mengajukan klaim yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU baru menerima pembayaran sebesar Rp. 120.346.614.155,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan sisa tagihan kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 38.916.087.305,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah). (*Vide Bukti T.19*).

2. Bahwa terhadap besarnya jumlah tagihan tersebut di atas, maka Termohon PKPU menyimpulkan bahwa Pemohon PKPU tidak yakin dan

Halaman 47 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



selalu ragu dengan besarnya jumlah tagihan yang didalilkannya dari waktu ke waktu; maka untuk itu sangat perlu dan harus dilakukan pemeriksaan atau audit terlebih dahulu secara mendalam yang dilakukan oleh Auditor Independen.

3. Bahwa dengan demikian maka jelas dalam hal ini telah terjadi suatu inkonsistensi besarnya jumlah tagihan yang perhitungannya bersifat sepihak yang dilakukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU sehingga besarnya jumlah tagihan yang didalilkan dan ditagih menjadi tidak tetap, tidak pasti karena selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu (*tidak fix*).
4. Bahwa oleh karena itu maka besarnya jumlah tagihan tidak dapat ditentukan dengan pembuktian sederhana, sehingga perkara a quo tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat satu dan lain hal karena untuk menentukan besarnya jumlah tagihan yang didalilkan oleh Pemohon PKPU masih harus terlebih dahulu diuji dengan pembuktian yang rumit, panjang, mendalam, detail dan tidak sederhana.
5. Bahwa dengan demikian maka permohonan PKPU a quo tidak memenuhi syarat secara hukum untuk disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Majelis Hakim harus menolak permohonan PKPU a quo atau setidaknya menyatakan permohonan PKPU a quo tidak dapat diterima.

**C. MASIH TERDAPAT PERBEDAAN PERHITUNGAN YANG SIGNIFIKAN TENTANG NILAI RIEL PEKERJAAN SEBENARNYA, JUMLAH PEMBAYARAN DAN HASIL PEKERJAAN YANG SELESAI DAN DISERAHKAN SEHINGGA DIPERLUKAN PEMBUKTIAN YANG RUMIT, PANJANG, MENDALAM, DETAIL DAN TIDAK SEDERHANA.**

1. Bahwa berdasarkan kepada 4 (empat) Perjanjian yang ada, maka total nilai proyek tersebut keseluruhan adalah sebesar Rp. 148.847.815.938,- (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah). (*Vide Bukti T.1 dan T.1A, T.131, T.160, dan T.174*)
2. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon PKPU maka nilai pekerjaan keseluruhan adalah sebesar Rp. 165.191.927.591,- (seratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan pembayaran

*Halaman 48 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diterima dari Termohon PKPU adalah sebesar Rp. 121.806.764.283,- (seratus dua puluh satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga dengan demikian masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 43.385.163.308,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah).  
(*Vide Bukti T.17*).

Perhitungan Pemohon PKPU di atas berbeda lagi dengan perhitungan dalam Surat Permohonan PKPU pada angka 12 huruf a halaman 7, yang mendalilkan bahwa untuk pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis, Pemohon PKPU mendalilkan senilai Rp. 159.244.235.319,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

Selanjutnya dalam Surat Permohonan PKPU pada angka 12 huruf a halaman 7, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU telah membayar kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 120.346.614.155,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh lima rupiah), sehingga Termohon PKPU masih mempunyai sisa hutang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 38.897.621.164,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Akan tetapi setelah Termohon PKPU menghitung kembali perhitungan dari Pemohon PKPU ternyata angkanya tidak klop, karena jumlah yang telah dibayar sebesar Rp. 126.265.861.525,- ditambah dengan sisa hutang sebesar Rp. 38.916.087.305,- adalah sebesar Rp. 165.181.948.830,- (seratus enam puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), hal mana tentunya tidak sama dengan nominal pekerjaan yang diklaim oleh Pemohon PKPU sebesar Rp. 159.244.235.319 pada Surat Permohonan PKPU angka 12 huruf a halaman 7 tersebut di atas.

Dalam hal ini jelas sudah terjadi perbedaan nilai pekerjaan dari sebelumnya Rp. 165.191.927.591,- menjadi Rp. 159.244.235.319,-. Hal ini membuktikan bahwa perhitungan nilai pekerjaan yang dibuat oleh

*Halaman 49 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



Pemohon PKPU selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan perhitungannya bersifat sepihak.

3. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon PKPU maka Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU untuk seluruh proyek pekerjaan adalah sebesar:

a. Pembangunan Pabrik Vaksin	: Rp. 120.347.013.149,-
b. Pembuatan Jalan	: Rp. 4.874.894.051,-
c. Pekerjaan Tiang Pancang Satu	: Rp. 4.233.262.000,-
d. Pekerjaan Tiang Pancang Dua	: Rp. 350.856.660,- (+) Rp. 129.806.025.860,-

(seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam juta dua puluh lima ribu ribu delapan ratus enam puluh rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

4. Bahwa menurut Pemohon PKPU, semua proyek pekerjaan sudah diselesaikan seluruhnya akan tetapi tidak dapat membuktikannya, sementara menurut Termohon PKPU masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan antara lain pekerjaan Pembuatan Jalan (*Bukti T.131*), hal mana dapat dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara Serah Terima (BAST).

Kemudian SISA pekerjaan Pembuatan Jalan tersebut akhirnya dikerjakan oleh PT. GIGA JAYA PERKASA KONTRAKTOR dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.575.127.844,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). (*Bukti T.155 sampai T.159*).

5. Bahwa dengan demikian maka masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai total nilai pekerjaan keseluruhan, pembayaran yang sudah dilakukan dan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan, hal mana menjadi acuan atau dasar bagi Pemohon PKPU dan Termohon PKPU untuk menghitung hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pelaksanaan proyek tersebut, sehingga masih diperlukan adanya audit independen secara menyeluruh, hal mana tentunya memerlukan pembuktian yang rumit, panjang, mendalam, detail dan tidak sederhana.
6. Bahwa oleh karena itu, maka permohonan PKPU a quo tidak memenuhi syarat secara hukum untuk disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Majelis Hakim harus menolak permohonan PKPU a quo atau setidaknya menyatakan permohonan PKPU a quo tidak dapat diterima.



- D. **PEMOHON PKPU BUKAN MERUPAKAN KREDITOR TERHADAP TERMOHON PKPU KARENA TERMOHON PKPU TIDAK PERNAH MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU MALAH SEBALIKNYA TERMOHON PKPU TELAH MELAKUKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN KEPADA PEMOHON PKPU.**

1. Bahwa Termohon PKPU selama ini telah melakukan pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan kepada Pemohon PKPU, yaitu:

1.1. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 138.329.000.000,- (*Vide Bukti T.1 dan T.1A*), yaitu:

- (1). Pada tanggal 16 Januari 2017 dibayarkan sebesar Rp.27.665.800.000,- (*Bukti T.21 sampai T.24*);
- (2). Pada tanggal 25 April 2017 dibayarkan sebesar Rp. 6.461.636.187,- (*Bukti T.25 sampai T.28*);
- (3). Pada tanggal 28 April 2017 dibayarkan sebesar Rp. 7.140.207.591,- (*Bukti T.29 sampai T.32*);
- (4). Pada tanggal 2 Juni 2017 dibayarkan sebesar Rp. 3.772.773.444,- (*Bukti T.33 sampai T.37A*);
- (5). Pada tanggal 16 Juni 2017 dibayarkan sebesar Rp. 6.374.316.779,- (*Bukti T.38 sampai T.42A*);
- (6). Pada tanggal 16 Juni 2017 dibayarkan sebesar Rp. 3.762.380.128,- (*Bukti T.43 sampai T.47A*);
- (7). Pada tanggal 14 Juli 2017 dibayarkan sebesar Rp. 7.210.088.255,- (*Bukti T.48 sampai T.52A*);
- (8). Pada tanggal 28 Juli 2017 dibayarkan sebesar Rp. 4.806.908.313,- (*Bukti T.53 sampai T.57A*);
- (9). Pada tanggal 24 Agustus 2017 dibayarkan sebesar Rp. 6.708.885.008,- (*Bukti T.58 sampai T.62A*);
- (10). Pada tanggal 22 September 2017 dibayarkan sebesar Rp. 6.287.955.739,- (*Bukti T.63 sampai T.67A*);
- (11). Pada tanggal 26 September 2017 dibayarkan sebesar Rp. 8.341.082.490,- (*Bukti T.68 sampai T.72A*);

Halaman 51 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



- (12). Pada tanggal 1 November 2017 dibayarkan sebesar Rp. 3.954.136.795,- (*Bukti T.73 sampai T.77A*);
- (13). Pada tanggal 3 November 2017 dibayarkan sebesar Rp. 3.534.356.988,- (*Bukti T.78 sampai T.82A*);
- (14). Pada tanggal 23 November 2017 dibayarkan sebesar Rp. 5.196.657.635,- (*Bukti T.83 sampai T.90A*);
- (15). Pada tanggal 27 November 2017 dibayarkan sebesar Rp. 2.382.572.416,- (*Bukti T.91 sampai T.95A*);
- (16). Pada tanggal 21 Desember 2017 dibayarkan sebesar Rp. 2.949.103.209,- (*Bukti T.96 sampai T.99A*);
- (17). Pada tanggal 10 Januari 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.829.549.500,- (*Bukti T.100 sampai T.104A*);
- (18). Pada tanggal 29 Januari 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.717.281.689,- (*Bukti T.105 sampai T.109A*);
- (19). Pada tanggal 29 Januari 2018 dibayarkan sebesar Rp. 3.818.504.031,- (*Bukti T.110 sampai T.112*);
- (20). Pada tanggal 3 Mei 2018 dibayarkan sebesar Rp. 2.705.238.419,- (*Bukti T.113 sampai T.120A*);
- (21). Pada tanggal 8 Mei 2018 dibayarkan sebesar Rp. 2.730.843.588,- (*Bukti T.121 sampai T.125A*);
- (22). Pada tanggal 16 Agustus 2018 dibayarkan sebesar Rp. 996.734.951,- (*Bukti T.126 sampai T.130*).

Bahwa dengan demikian maka jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU untuk pembangunan Pabrik Vaksin Biologis adalah sebesar Rp. 120.347.013.149,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Biaya ditahan (Retensi) sesuai ketentuan Perjanjian-3 sebesar 7,5 % = 7,5 % x Rp. 138.329.000.000,= Rp. 10.374.675.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berarti pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU setelah pekerjaan selesai 100 %, adalah sebesar Rp. 138.329.000.000,- (-) Rp. 10.374.675.000,- = Rp. 127.954.325.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Kemudian dilakukan proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas oleh Auditor Independen Kangyou Pharmaceutical Co, Ltd terhadap nilai pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis yang dikerjakan oleh Pemohon PKPU, ternyata ditemukan pengurangan nilai pekerjaan sebesar Rp. 29.934.152.409,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). (*Vide Bukti T.7 dan T.7A*).

Berarti nilai pekerjaan riil sesungguhnya untuk pembangunan Pabrik Vaksin Biologis adalah sebesar Rp. 127.954.325.000,- (-) Rp. 29.934.152.409,- = Rp. 98.020.172.591,- (sembilan puluh delapan milyar dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa dengan demikian maka Termohon PKPU telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 120.347.013.149,- (-) Rp. 98.020.172.591,- = Rp. 22.326.840.558,- (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ratus lima puluh delapan rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

1.2. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan tanggal 27 Nopem-ber 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.867.534.138,- (*Bukti T.131*), yaitu:

- (1). Pada tanggal 24 November 2017 dibayarkan sebesar Rp. 1.173.506.828,- (*Bukti T.132 sampai T.135*);
- (2). Pada tanggal 27 Desember 2017 dibayarkan sebesar Rp. 573.404.774,- (*Bukti T.136 sampai T.139*);
- (3). Pada tanggal 1 Februari 2018 dibayarkan sebesar Rp. 804.438.930,- (*Bukti T.140 sampai T.143*);
- (4). Pada tanggal 10 April 2018 dibayarkan sebesar Rp. 875.729.470,- (*Bukti T.144 sampai T.147*);
- (5). Pada tanggal 4 Juni 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.447.814.049,- (*Bukti T.148 sampai T.151*).

Bahwa dengan demikian maka jumlah pembayaran yang sudah dilakukan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU untuk Pembuatan Jalan adalah sebesar Rp. 4.874.894.051,- (empat



milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah).

Biaya ditahan (Retensi) sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian-4 sebesar 5 % x Rp. 5.867.534.138,- = Rp. 293.376.707,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

Berarti pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU setelah pekerjaan selesai 100 % adalah sebesar Rp. 5.867.534.138,- (-) Rp. 293.376.707,- = Rp. 5.574.157.431,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Dengan demikian secara normal apabila Pemohon PKPU menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Jalan sampai tuntas, maka sebetulnya Pemohon PKPU-I masih berhak terhadap sisa tagihan sebesar Rp. 5.574.157.431,- (-) Rp. 4.874.894.051,- = Rp. 699.263.380,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tagihan berupa Invoice No. 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 07 Oktober 2018, yang dialihkan hak tagihnya (Cessie) oleh Pemohon PKPU kepada PT. INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.: [BPA/BD/MCC/IXHSS-201-001] tanggal 29 November 2021. (*Bukti T. 151 sampai T. 154*).

Bahwa akan tetapi ternyata pekerjaan Pembuatan Jalan belum diselesaikan oleh Pemohon PKPU sehingga Termohon PKPU tidak mau membayar tagihan tersebut karena tidak ada dasarnya sehingga Termohon PKPU berhak untuk tidak membayarnya karena tagihan tersebut merupakan TAGIHAN FIKTIF.

Bahwa oleh karena itu maka nilai riil sesungguhnya pekerjaan Pembuatan Jalan adalah menjadi sebesar Rp. 5.574.157.431,- (-) Rp. 699.263.380,- = Rp. 4.874.894.051,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah).

Bahwa dengan demikian Termohon PKPU telah melakukan lebih / kurang pembayaran sebesar Rp. 4.874.894.051,- (-) Rp. 4.874.894.051,- = Rp. 0,- (nol rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

*Halaman 54 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembuatan Jalan tersebut, maka Termohon PKPU menunjuk PT. GIGA JAYA PERKASA KONTRAKTOR dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.575.127.844,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). (Bukti T.155 sampai T.159).

Bahwa dengan demikian maka Termohon PKPU sudah mengeluarkan biaya untuk pekerjaan Pembuatan Jalan sebesar Rp. 4.874.894.051,- (+) Rp. 1.575.127.844,- = Rp. 6.450.021.895,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Dalam hal ini Termohon PKPU sudah mengalami kerugian akibat mangkraknya pekerjaan Pembuatan Jalan yang seharusnya menjadi kewajiban Pemohon PKPU minimal sebesar Rp. 1.575.127.844,- (-) Rp. 699.263.380,- = Rp. 875.864.464,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

1.3. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang No. 001/BPA/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.258.419.000,- (Bukti T.160), yaitu:

- (1). Pada tanggal 09 Januari 2017 dibayarkan sebesar Rp. 1.703.367.600,- (Bukti T.161 sampai T.163);
- (2). Pada tanggal 28 April 2017 dibayarkan sebesar Rp. 2.318.231.300,- (Bukti T.164 sampai T.168A);
- (3). Pada tanggal 27 September 2017 dibayarkan sebesar Rp. 211.663.100,- (Bukti T.169 sampai T.173A);

Bahwa dengan demikian maka jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU untuk Pekerjaan Tiang Pancang Satu adalah sebesar Rp. 4.233.262.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Biaya ditahan (Retensi) sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian-1 sebesar 5 % x Rp. 4.258.419.000,- = Rp. 212.920.950,- (dua



ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Berarti biaya yang seharusnya dibayar oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU setelah pekerjaan selesai 100 % adalah sebesar Rp. 4.258.419.000,- (-) Rp. 212.920.950,- = Rp. 4.045.498.050,- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Dengan demikian Termohon PKPU telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 4.233.262.000,- (-) Rp. 4.045.498.050,- = Rp. 187.763.950,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

1.4. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang No. 001/BPA/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 392.862.800,- (*Bukti T.174*), yaitu:

- Pada tanggal 25 Juli 2017 dibayarkan sebesar Rp. 350.856.660,- (*Bukti T.175 sampai T.178*);

Bahwa dengan demikian maka jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU untuk Pekerjaan Tiang Pancang Dua adalah sebesar Rp. 350.856.660,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Biaya ditahan (Retensi) sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian-2 sebesar 5 % x Rp. 392.862.800,- = Rp. 19.643.140,- (sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah).

Berarti pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU setelah pekerjaan selesai 100 % adalah sebesar Rp. 392.862.800,- (-) Rp. 19.643.140,- = Rp. 373.219.660,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Termohon PKPU telah melakukan kekurangan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 350.856.660,- (-) Rp. 373.219.660,- = Rp. 22.363.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

2. Bahwa dengan demikian Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU untuk seluruh proyek pekerjaan adalah sebesar:

a. Pembangunan Pabrik Vaksin	: Rp. 120.347.013.149,-
b. Pembuatan Jalan	: Rp. 4.874.894.051,-
c. Pekerjaan Tiang Pancang Satu	: Rp. 4.233.262.000,-
d. Pekerjaan Tiang Pancang Dua	: <u>Rp. 350.856.660,- (+)</u> Rp. 129.806.025.860,-

(seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam juta dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

Sedangkan total pembayaran untuk pekerjaan setelah selesai 100 % adalah sebesar:

a. Pembangunan Pabrik Vaksin	: Rp. 127.954.325.000,-
Pengurangan nilai pekerjaan	: <u>Rp. 29.934.152.409,- (-)</u>
Sub Total	: Rp. 98.020.172.591,-
b. Pembuatan Jalan	: Rp. 5.574.157.431,-
c. Pekerjaan Tiang Pancang Satu	: Rp. 4.045.498.050,-
d. Pekerjaan Tiang Pancang Dua	: <u>Rp. 373.219.660,- (+)</u> Rp. 107.313.784.352,-

(seratus tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

3. Bahwa dengan demikian maka Termohon PKPU telah melakukan KELEBIHAN PEMBAYARAN untuk seluruh pekerjaan kepada Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 129.806.025.860,- (-) Rp. 107.313.884.352,- = Rp. 22.492.241.508,- (dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah). (*Vide Bukti T. 179*).

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon PKPU BUKANLAH SEBAGAI KREDITOR Termohon PKPU sebagaimana didalilkan dalam Permohonan PKPU, melainkan Termohon PKPU telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Pemohon PKPU, yang menimbulkan hak menagih terhadap

Halaman 57 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan pembayaran yang dilakukan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU.

5. Bahwa sehubungan dengan terjadinya kelebihan pembayaran tersebut di atas, maka Termohon PKPU telah menyampaikan surat pemberitahuan dan surat peringatan (somasi) kepada Pemohon PKPU agar Pemohon PKPU mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Termohon PKPU. (*Bukti T. 180 sampai T. 187*).

**E. PEMOHON PKPU TIDAK PERNAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN HINGGA SAAT INI, HAL MANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK ADANYA BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN UNTUK PEMBUATAN JALAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERMOHON PKPU DAN PEMOHON PKPU.**

1. Bahwa hingga saat ini, Pemohon PKPU tidak pernah menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Jalan hingga tuntas berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Jalan tanggal 27 November 2017 (*Vide Bukti T.131*), hal mana dapat dibuktikan dengan tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST), karena seluruh tenaga kerja asing yang berasal dari negeri asalnya, Beijing, China sudah meninggalkan Indonesia padahal pekerjaan Pembuatan Jalan belum selesai seluruhnya.
2. Bahwa dalam Pasal 7 angka 7.1 dan Pasal 8 angka 8.1 Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Jalan tanggal 27 November 2017 (*Vide Bukti T.131*), disebutkan bahwa:

Pasal 7 angka 7.1:

*"Tata cara pembayaran biaya untuk pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditentukan sebagai berikut:*

*Pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) akan dibayarkan 95 % (sembilan puluh lima persen) dari biaya (yang dijelaskan dalam Pasal 5.2) yang dikurangi uang muka 20 %.*

*Pembayaran ini akan ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.*

Pasal 8 angka 8.1:

*"Penyerahan pertama pekerjaan seperti termaksud pada Pasal 7.1 Perjanjian ini dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persen) dan masa pemeliharaan selesai selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak ditandatanganinya BAST antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71. Perjanjian ini.”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 7.1 dan Pasal 8 angka 8.1 tersebut di atas, maka jelas bahwa sejatinya Pemohon PKPU tidak berhak melakukan penagihan kepada Termohon PKPU karena Pemohon PKPU tidak pernah menyelesaikan pekerjaan tahap akhir Pembuatan Jalan yang ditandai dengan tidak adanya BAST.
4. Bahwa akan tetapi, faktanya adalah bahwa Pemohon PKPU telah membuat tagihan kepada Termohon PKPU dengan Invoice No. 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 699.263.381,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah). (*Bukti T.151 sampai T.153*).
5. Bahwa kemudian Pemohon PKPU mengalihkan hak tagihnya melalui pengalihan piutang (Cessie) kepada PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.: [BPA/BD/MCC/IXHSS-201-001] tertanggal 29 November 2021. (*Vide Bukti T.154*).
6. Bahwa atas adanya tagihan berdasarkan Invoice No. 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tersebut di atas, maka Termohon PKPU tidak mau membayarnya karena Pemohon PKPU tidak pernah menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Jalan yang dibuktikan dengan tidak adanya BAST yang ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU.  
Bahwa oleh karena itu tagihan berupa Invoice No. 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tersebut di atas dapat dikatakan sebagai TAGIHAN FIKTIF karena sama sekali tidak ada dasarnya sehingga Termohon PKPU wajar dan patut secara hukum untuk menolaknya dan tidak membayarnya, dan oleh karena itu maka Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.: [BPA/BD/MCC/IXHSS-201-001] tanggal 29 November 2021 adalah batal demi hukum atau tidak sah
7. Bahwa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembuatan Jalan yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemohon PKPU tersebut, maka Termohon PKPU akhirnya menunjuk PT. GIGA JAYA PERKASA

*Halaman 59 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



KONTRAKTOR dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.575.127.844,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). (*Vide Bukti T.155 sampai T.159*).

**F. PEMOHON PKPU TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERUPA PEMELIHARAAN PEKERJAAN SELURUH PROYEK SELAMA 6 (ENAM) BULAN SETELAH PEKERJAAN SELESAI.**

1. Bahwa Pemohon PKPU sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya berupa pemeliharaan terhadap pekerjaan seluruh proyek selama 6 (enam) bulan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian.
2. Bahwa berhubung karena Pemohon PKPU tidak melaksanakan pemeliharaan terhadap pekerjaan seluruh proyek, maka Pemohon PKPU sudah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Termohon PKPU, hal mana tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Termohon PKPU.
3. Bahwa terhadap pemeliharaan pekerjaan proyek selama 6 (enam) bulan tersebut, maka telah ditetapkan Biaya Retensi sebesar 7,5 % dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis (*Bukti T.1 dan T.1A*), dan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Tiang Pancang (*Bukti T.160 dan T.174*) dan Pekerjaan Pembuatan Jalan (*Bukti T.131*), akan tetapi berhubung karena Pemohon PKPU sama sekali tidak melaksanakan pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pemohon PKPU tidak berhak untuk melakukan penagihan atas Biaya Retensi dimaksud.

**G. PERMOHONAN PKPU A QUO SANGAT PREMATUR SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

1. Bahwa antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU masih terdapat perselisihan (*dispute*) hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan Perjanjian-1, Perjanjian-2, Perjanjian-3 dan Perjanjian-4 sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal mana masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan mendalam, detail, rumit dan tidak sederhana.
2. Bahwa jumlah kewajiban Termohon PKPU yang diklaim oleh Pemohon PKPU melalui surat-surat peringatan (*somasi*) adalah merupakan perhitungan sepihak dan selalu berubah-ubah jumlahnya dari waktu ke

*Halaman 60 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



waktu sehingga tidak ada kepastian tentang jumlahnya maupun tanggal jatuh temponya.

3. Bahwa berhubung karena jumlah kewajiban Termohon PKPU yang diklaim oleh Pemohon PKPU selalu berubah-ubah maka secara mutatis mutandis tidak dapat ditentukan secara pasti kapan tanggal jatuh tempo kewajiban yang diklaim oleh Pemohon PKPU tersebut.
4. Bahwa Pemohon PKPU tidak menyelesaikan sisa pekerjaan Pembuatan Jalan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemba-ngunan Jalan (*Bukti T.131*) secara tuntas hal mana dapat dibuktikan dengan tidak adanya BAST, dan akhirnya sisa pekerjaan Pembuatan Jalan tersebut dilanjutkan oleh PT. GIAGA JAYA PERKASA KONTRAK-TOR sebagaimana telah dijelaskan di atas.
5. Bahwa PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure belum pernah menyampaikan surat peringatan (somas) kepada Termohon PKPU terkait dengan tagihan piutang berdasarkan Cessie tersebut, sehingga Termohon PKPU belum dapat dinyatakan lalai atau cidera janji terhadap PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Sub-Pasal 20.5 Perjanjian Pekerjaan Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 (*Bukti T.1 dan T.1A*), maka apabila terjadi perselisihan atau perbedaan (apakah teknik atau keuangan) yang timbul di antara Para Pihak, maka Para Pihak akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah sebelum dimulainya arbitrase.  
Bahwa akan tetapi ternyata musyawarah dimaksud sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, malah secara serta merta Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU a quo.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan PKPU a quo adalah sangat prematur sehingga harus ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **H. TANGGAPAN TERHADAP INVOICE SEBESAR RP. 38.916.087.305,- YANG DIKLAIM OLEH PEMOHON PKPU BELUM DIBAYARKAN OLEH TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU.**

1. Bahwa pada angka 13 halaman 9-10 Surat Permohonan, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU belum melakukan

*Halaman 61 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



pembayaran atas invoice dengan total nominal sebesar Rp. 38.916.087.305,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah).

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon PKPU tersebut di atas, Termohon PKPU menolak dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Pemohon PKPU telah mengakui menerima pembayaran sebesar Rp. 126.265.861.525,- (belum termasuk PPN dan PPh) atau sebesar Rp. 129.806.025.860,- (sudah termasuk PPN dan PPh).
  - 2.2. Selanjutnya Pemohon PKPU mendalilkan masih mempunyai tagihan kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 38.916.087.305,- (sudah termasuk PPN dan PPh).
  - 2.3. Berdasarkan point 2.1 dan 2.2 di atas, maka nilai proyek seluruhnya menurut Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 129.806.025.860,- + Rp. 38.916.087.305,- = Rp. 168.722.113.165,- (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh lima rupiah).
  - 2.4. Bahwa padahal berdasarkan 4 (empat) Perjanjian yang ada, maka nilai proyek seluruhnya adalah sebesar Rp. 148.805.809.798,- (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah). (*Vide Bukti T-1, T. 131, T.160, T.174*).
  - 2.5. Bahwa dengan demikian, maka dalam hal ini jelas bahwa Pemohon PKPU telah melakukan pengelembungan nilai tagihan (*mark up*) sebesar Rp. 168.722.113.165,- (-) Rp. 148.805.809.798,- = Rp. 19.916.303.367,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - 2.6. Bahwa invoice No. 009/P-INV/07/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,- tersebut adalah tidak berner dan tidak berdasar karena dalam hal ini tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan *new work* (pekerjaan baru) karena sama sekali tidak pernah dituangkan dalam perjanjian tambahan atau addendum, selain hanya merupakan tindakan sepihak dari Pemohon PKPU dengan menerbitkan invoice tersebut. Untuk itu Termohon PKPU mohon Akta Perjanjian atau Addendum tentang

*Halaman 62 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



adanya pekerjaan baru (*new work*) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon PKPU tersebut.

2.7. Bahwa invoice No. 011/P-INV/07/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 527.258.344,- tersebut adalah tidak bernaer dan tidak berdasar karena dalam hal ini tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan *general lay out* (pekerjaan baru) karena sama sekali tidak pernah dituangkan dalam perjanjian tambahan atau addendum, selain hanya merupakan tindakan sepihak dari Pemohon PKPU dengan menerbitkan invoice tersebut. Untuk itu Termohon PKPU mohon Akta Perjanjian atau Addendum tentang adanya pekerjaan *generaly lay out* sebagaimana dimaksud oleh Pemohon PKPU tersebut.

2.8. Bahwa invoice No. 001/P-INV/07/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp. 18.466.140,- tersebut adalah tidak bernaer dan tidak berdasar karena Pemohon PKPU belum berhak untuk menagih Biaya Retensi sebesar 5 % tersebut karena Pemohon PKPU sama sekali belum pernah melakukan pemeliharaan atas seluruh pekerjaan, hal mana merupakan syarat mutlak untuk menagih Biaya Retensi .

2.9. Bahwa invoice No. 001/P-INV/07/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp. 32.370.362.821,- tersebut adalah tidak bernaer dan tidak berdasar karena pekerjaan berupa *new work construction service* ini tidak jelas maksudnya karena pekerjaan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 awal sudah tidak ada lagi. Untuk itu Termohon PKPU mohon Akta Perjanjian atau Addendum tentang adanya pekerjaan berupa *new work construction service* sebagaimana dimaksud oleh Pemohon PKPU tersebut.

2.10. Bahwa untuk selanjutnya dan selebihnya, Termohon PKPU menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon PKPU tersebut.

**I. TENTANG STATUS HUBUNGAN HUKUM TERMOHON PKPU DENGAN PARA KREDITOR LAIN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON PKPU.**

Bahwa pada angka 39 halaman 17 Surat Permohonan, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai Kreditor Lain yakni: PT. Parama Saka, PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure, dan China Electronics System Engineering No. 2 Construction Co, Ltd (“CESE2”).

*Halaman 63 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



Bahwa terhadap Kreditor Lain tersebut, Termohon PKPU memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. PT. PARAMA SAKA.
  - 1.1. Bahwa pada tahun 2021, PT. Parama Saka telah mengajukan gugatan terhadap Termohon PKPU di Pengadilan Negeri Bogor, dan sudah diputuskan oleh Majelis Hakim.
  - 1.2. Bahwa kemudian pada tahun 2022, Termohon PKPU mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim sudah membuat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor dimaksud.
  - 1.3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Termohon PKPU sudah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses administrasi perkara.
  - 1.4. Bahwa upaya Termohon PKPU mengajukan Kasasi bukanlah untuk mengulur-ulur waktu sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon PKPU, melainkan sebagai sarana menggunakan hak yang dijamin oleh undang-undang, satu dan lain hal bahwa proses berperkara di pengadilan tidak berhenti sampai tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau tingkat banding di Pengadilan Tinggi, melainkan masih bisa dilanjutkan sampai tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
  - 1.5. Bahwa terlepas dari apa keputusan final nantinya, suatu hal yang pasti adalah bahwa dengan adanya gugatan di lembaga pengadilan umum ini membuktikan bahwa masalah antara PT. Parama Saka dengan Termohon PKPU bukanlah masalah utang piutang yang dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang didalilkan oleh Pemohon PKPU, melainkan adanya sengketa atau perselisihan mengenai hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang telah diatur dalam kontrak atau perjanjian yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana.
  - 1.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka piutang PT. Parama Saka kepada Termohon PKPU sebagaimana dalilkan oleh Pemohon PKPU belum dapat dipastikan berapa jumlah dan kapan jatuh temponya karena hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan

*Halaman 64 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian PT. Parama Saka tidak memenuhi syarat sebagai Kreditor Lain dalam perkara *a quo*.

## 2. PT. INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE.

- 2.1. Bahwa PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure bukanlah sebagai Kreditor dalam permohonan PKPU *a quo* karena pengalihan piutang (Cessie) tersebut adalah batal demi hukum atau tidak sah.
- 2.2. Bahwa tagihan berupa Invoice No. 012/P-INV/07/IX/ 2018 tanggal 07 Oktober 2018 sebesar Rp. 699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) telah dialihkan hak tagihnya (Cessie) oleh Pemohon PKPU kepada PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.: [BPA/BD/MCC/IXHSS-201-001] tanggal 29 November 2021. (*Vide Bukti T.151 sampai T.154*).
- 2.3. Bahwa Invoice No. 012/P-INV/07/IX/ 2018 tanggal 07 Oktober 2018 sebesar Rp. 699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran atas pekerjaan pembuatan jalan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan tanggal 27 November 2017. (*Vide Bukti T.131*).
- 2.4. Bahwa para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan tanggal 27 November 2017 tersebut di atas adalah PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 89, Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selaku Pemberi Kerja dan METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD, yang beralamat di MCC Tower No. 28, Shuguangxili, Chaoyang District, Beijing, China, selaku Kontraktor, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. CAO XIAO WEI dalam jabatannya sebagai Deputy/Wakil Manajer Umum METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. (*Vide Bukti T.131*), *BUKAN Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) ic. PEMOHON PKPU*
- 2.5. Bahwa pengalihan piutang (Cessie) dari Pemohon PKPU kepada PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure adalah batal demi hukum atau tidak sah, dengan alasan
  - a. Pihak yang berhak dan berwenang untuk mengalihkan hak tagih (Cessie) atas Invoice No. 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tersebut kepada pihak lain termasuk kepada PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure adalah METALLURGICAL

Halaman 65 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



CORPORATION OF CHINA LTD, *BUKAN Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) ic. Pemohon PKPU.*

- b. Objek Cessie berupa Invoice No. 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tersebut sejatinya belum ada atau tidak ada alias FIKTIF karena pengajuan Invoice No. 012 tersebut tidak ada dasarnya sama sekali karena Pemohon PKPU tidak menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Jalan, hal mana dapat dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU.

Bahwa sisa pekerjaan Pembuatan Jalan dengan nilai sebesar Rp. 699.263.381,- yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemohon PKPU akhirnya dikerjakan oleh PT. GIGA JAYA PERKASA KONTRAKTOR dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.575.127.844,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). (*Vide Bukti T.155 sampai T.159*).

- c. Bahwa pemberitahuan pengalihan piutang (Cessie) tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata yakni melalui exploit juru sita Pengadilan Negeri yang berwenang.

Bahwa menurut Pemohon PKPU bahwa pemberitahuan tentang Cessie telah dilakukan kepada Termohon PKPU dengan Surat Pemberitahuan tanggal 21 Nopember 2021 dan diterima oleh Termohon PKPU pada tanggal 29 Nopember 2021. (*Vide Bukti T.154*).

Bahwa dalam Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan:

*“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.*

Bahwa yang dimaksud dengan pemberitahuan dalam Pasal 163 ayat (2) KUH Perdata tersebut di atas adalah pemberitahuan secara tertulis (*betekening*) melalui exploit Juru Sita Pengadilan Negeri yang berwenang. (J. Satrio, S.H: *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Penerbit: Alumni, Bandung, Tahun 1999, halaman 31).



Bahwa pemberitahuan secara tertulis melalui exploit Juru Sita Pengadilan Negeri yang berwenang menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan Cessie oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik atau tidak bertanggungjawab dengan maksud mengambil keuntungan secara melawan hukum.

- d. Bahwa Pemohon PKPU sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Termohon PKPU bahwa tagihan berupa Invoice No. 012 tersebut di atas dialihkan hak tagihnya kepada Pemohon PKPU.
  - e. Pemohon PKPU juga tidak pernah menunjukkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) tersebut kepada Termohon PKPU sebagai bukti bahwa Cessie tersebut memang benar adanya.
  - f. Bukti pembayaran Cessie dari PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure kepada Pemohon PKPU tidak ada. Sebagai transaksi jual beli atau pengalihan piutang, maka Cessie tersebut dikenakan pajak Penjual dan pajak Pembeli yang dibuktikan dengan adanya Faktur Pajak dan Setoran Pajak ke kas negara.
  - g. Bahwa PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure juga sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Termohon PKPU terkait dengan Cessie tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, tentang keadaan lalai sehingga Termohon PKPU belum dapat dinyatakan lalai atau cidera janji terhadap Pemohon PKPU.
- 2.6. Bahwa oleh karena Cessie tersebut batal demi hukum atau tidak sah, maka Cessie tersebut tidak mengikat bagi Termohon PKPU, dan dalam hal ini Termohon PKPU tidak mempunyai utang kepada PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure, artinya adalah PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure bukanlah sebagai Kreditor terhadap Termohon PKPU.
- 2.7. Bahwa oleh karena itu, maka jumlah Kreditor dalam Permohonan PKPU aquo sama sekali tidak ada, maka permohonan PKPU aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2.8. Bahwa dalam perkara Permohonan PKPU sebelumnya No. 209/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure turut terlibat aktif sebagai Pemohon PKPU-II mendampingi Metallurgical Corporation Of China Ltd sebagai Pemohon PKPU-I. Akan tetapi dalam

*Halaman 67 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



perkara *a quo*, Pemohon PKPU hanya satu kreditor saja yakni MCC sebagai Pemohon PKPU tunggal, sementara PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure tidak ikut lagi sebagai Pemohon PKPU *a quo*.

- 2.9. Tentang piutang PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure kepada Termohon PKPU, dalam putusan PKPU No. 209/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 03 Oktober 2022, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 127 alinea kedua, Majelis Hakim secara tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut: (*Bukti T. 192*)

*“Menimbang, bahwa selain itu didalam kerjasama Pemohon PKPU I dan Termohon PKPU ada proyek pembuatan jalan yang akan dikerjakan oleh Pemohon PKPU I senilai Rp. 699.263.380,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang telah dicessikan oleh Pemohon PKPU I kepada Pemohon PKPU II, menurut Termohon PKPU pekerjaan jalan tersebut sama sekali belum dikerjakan oleh Pemohon PKPU I dan pada akhirnya dikerjakan oleh PT. Giga Jaya Perkasa Kontraktor, sehingga Termohon PKPU tidak mau melakukan pembayaran terhadap item pekerjaan tersebut kepada Pemohon PKPU (bukti surat bertanda T-155 sampai T-159), sehingga menurut Majelis Hakim masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.”*

- 2.10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa pembuktian piutang PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure adalah bersifat tidak sederhana oleh karena masih harus diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga dengan demikian PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure tidak memenuhi syarat sebagai Kreditor Lain dalam perkara *a quo*.

### 3. CESE2

- 3.1. Bahwa pada Juli 2022, CESE telah mengajukan gugatan terhadap Termohon PKPU di Shanghai International Arbitration Center, dengan sidang secara online. (*Bukti T. 188 sampai T. 191*).
- 3.2. Bahwa hingga saat ini, Arbiter belum membuat suatu keputusan terhadap gugatan dari CESE2 tersebut.
- 3.3. Bahwa terlepas dari apa keputusan Arbiter nantinya, suatu hal yang pasti adalah bahwa dengan adanya gugatan di lembaga Arbitrase ini membuktikan bahwa masalah antara CESE2 dengan Termohon PKPU bukanlah masalah utang piutang yang dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang didalilkan oleh

*Halaman 68 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PKPU, melainkan adanya sengketa atau perselisihan mengenai hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang telah diatur dalam kontrak atau perjanjian yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana.

- 3.4. Bahwa oleh karena itu, maka piutang yang didalikan oleh Pemohon PKPU tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dan mendalam, sehingga dengan demikian CESE2 tidak memenuhi syarat sebagai Kreditor Lain dalam perkara *a quo*.

## PETITUM:

Berdasarkan pada data-data, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Termohon PKPU;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pada Bagian Kondisi Kontrak Sub-Pasal 20.6 Perjanjian Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis tanggal 10 Januari 2017 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan butir angka 5.1.2. huruf b dan 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Pasal 303 Jo. Penjelasan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; berdasarkan kompetensi absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

dan/atau

1. Menyatakan Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) ic. Pemohon PKPU tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sehingga tidak berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana dalam perkara permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst

Halaman 69 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sdr. CAO XIAO WEI sebagai Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sehingga tidak berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana dalam perkara permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan permohonan PKPU No. 314/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan PKPU dari Pemohon PKPU; atau
2. Menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

## ATAU,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Termohon PKPU memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya dan telah di cocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Metallurgical Corporation of China Ltd. (*in casu* Pemohon PKPU) dengan Nomor 9120306322027 yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019;
2. Bukti P - 2 Fotocopy sesuai asli Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, diterbitkan Tanggal 22 Maret 2019;
3. Bukti P - 3 Fotocopy sesuai asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tanggal 16 Oktober 2020, dengan nomor registrasi 0-3175-07-023-3-09-909961.

Halaman 70 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



4. Bukti P – 4a Fotocopy sesuai legalisir Anggaran Dasar (Articles Of Association) Metallurgical Corporation of China Ltd;
5. Bukti P – 4b Fotocopy sesuai asli Anggaran Dasar (Articles Of Association) Metallurgical Corporation of China Ltd. - Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah SOESILO dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia;
6. Bukti P – 5a Fotocopy sesuai legalisir surat penugasan dan Penunjukan Departemen HRD [2021] Nomor 6 yang dikeluarkan oleh kantor pusat Metallurgical Corporation of China Ltd dengan stempel resmi kantor pusat dan ditandatangani Direktur Utama tertanggal 9 Maret 2021 dalam versi Bahasa Mandarin;
7. Bukti P – 5b Fotocopy sesuai asli surat penugasan dan Penunjukan Departemen HRD [2021] Nomor 6 yang dikeluarkan oleh kantor pusat Metallurgical Corporation of China Ltd dengan stempel resmi kantor pusat dan ditandatangani Direktur Utama tertanggal 9 Maret 2021, Terjemahan resmi oleh penerjemah resmi dan bersumpah OEI ERICK WIJAYA ke dalam Bahasa Indonesia;
8. Bukti P – 6 Fotocopy sesuai asli Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Cao Xiaowei, beralamat di Jl. Pluit Selatan Raya, CBD Pluit, CBD Akasia 18 J, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
9. Bukti P – 7 Fotocopy sesuai legalisir paspor atas nama Cao Xiaowei yang berlaku sampai dengan 15 Agustus 2024;
10. Bukti P - 8 Fotocopy sesuai print out Salinan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
11. Bukti P - 9 Fotocopy sesuai print out Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Hasil Cetak (Print out) dari situs resmi Sekretariat Negara RI;



12. Bukti P - 10 Fotocopy sesuai print out Salinan putusan Nomor 44/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 Jo. Putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 Jo. Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST;

13. Bukti P - 11 Fotocopy sesuai foto copy pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Garfika, Cetakan Keempat Mei 2006, Halaman 8 (delapan) sampai Halaman 12 (dua belas).

14. Bukti P - 12a Fotocopy sesuai asli Letter of Award Biological Vaccine Plant Project, Januari 10<sup>th</sup>, 2017 yang diterbitkan PT Biotis Prima Agrisindo (*in casu* Termohon PKPU) (dalam versi Bahasa Inggris);

15. Bukti P - 12b Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Surat Penunjukan Pemenang Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Biologis yang dikeluarkan PT Biotis Prima Agrisindo (*in casu* Termohon PKPU) tertanggal 10 Januari 2017;

16. Bukti P - 13a Fotocopy sesuai asli Contract Agreement tertanggal 10 Januari 2017 antara PT Biotis Prima Agrisindo *in casu* Termohon PKPU dengan Metallurgical Corporation of China Ltd *in casu* Pemohon PKPU (dalam Bahasa Inggris).

17. Bukti P - 13b Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi, perjanjian Kontrak tertanggal 10 Januari 2017 antara PT Biotis Prima Agrisindo *in casu* Termohon PKPU dengan Metallurgical Corporation of China Ltd *in casu* Pemohon PKPU;

18. Bukti P - 14 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang tertanggal 03 Januari 2017 antara PT Biotis Prima Agrisindo *in casu* Termohon PKPU dengan Metallurgical Corporation of China Ltd *in casu* Pemohon PKPU;

19. Bukti P - 15 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang



tertanggal 07 Juni 2017 antara PT Biotis Prima Agrisindo in casu Termohon PKPU dengan Metallurgical Corporation of China Ltd in casu Pemohon PKPU - I;

20. Bukti P - 16 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan tertanggal 27 November 2017 antara PT Biotis Prima Agrisindo in casu Termohon PKPU dengan Metallurgical Corporation of China Ltd in casu Pemohon PKPU;

21. Bukti P - 17a Fotocopy sesuai foto copy Building Project Hand Over Official Report, Building No.1 (Production Workshop) dated 07 Desember 2018;

22. Bukti P - 17b Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi, Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan No. 1 (Bengkel Produksi) tertanggal 07 Desember 2018;

23. Bukti P - 18a Fotocopy sesuai foto copy Building Project Hand Over Official Report, Complex Building No.2 dated 10 June 2018;

24. Bukti P - 18b Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan Kompleks No. 2 tertanggal 10 Juni 2018;

25. Bukti P - 19a Fotocopy sesuai foto copy Building Project Hand Over Official Report Laboratory Animal House No. 3 tanggal 10 Agustus 2018;

26. Bukti P - 19b Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Laboratorium Rumah Hewan tertanggal 10 Agustus 2018;

27. Bukti P - 20a Fotocopy sesuai foto copy Building Project Hand Over Official Report Utility Building No. 4 dated 12 June 2018;

28. Bukti P - 20b Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan Utilitas No. 4 tertanggal 12 Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P - 21a Fotocopy sesuai foto copy building project Hand Over Official Report the Building 5 Canteen and Dormitory dated 06 Agustus 2018;

30. Bukti P - 21b Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan 5 Kantin dan Asrama tertanggal 06 Agustus 2018;

31. Bukti P - 22a Fotocopy sesuai foto copy Building Project Hand Over Official Report, Fire Tank, Water Tank and Pump Room No. 7 dated 15 Agustus 2018;

32. Bukti P - 22b Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Ruang Tangki Pemadam Kebakaran, Tangki Air dan Pompa Bangunan No. 7 dated 15 Agustus 2018;

33. Bukti P - 23a Fotocopy sesuai foto copy Building Project Hand Over Official Report, Main Guard House No. 8 dated 12 Juni 2018;

34. Bukti P - 23b Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Pos Penjagaan Utama No. 8 tertanggal 12 Juni 2018;

35. Bukti P - 24 Fotocopy sesuai foto copy

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 002/P-INV/07/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp27.665.800.000,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Receipt (Tanda Terima) No. 002/P-INV/07/II/17 tanggal 16 Januari 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-17.51468006 tanggal 16 Januari 2017;

36. Bukti P - 25 Fotocopy sesuai copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 003/R-INV/07/IV/2017 tanggal 25 April 2017 senilai Rp6.461.636.187,00 (enam milyar empat ratus enam puluh satu

Halaman 74 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 003/R-INV/07/IV/17 tanggal 25 April 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.001-17.51468036 tanggal 25 April 2017;

37. Bukti P - 26 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 004/R-INV/07/IV/2017 tanggal 27 April 2017 senilai Rp7.140.207.591,00 (tujuh milyar seratus empat puluh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)

- Receipt (Tanda Terima) No. 004/R-INV/07/IV/17 tanggal 28 April 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.001-17.51468037 tanggal 28 April 2017;

38. Bukti P - 27 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 006/P-INV/07/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 senilai Rp3.772.773.444,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 006/P-INV/07/VI/17 tanggal 02 Juni 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-17.51468047 tanggal 02 Juni 2017;

39. Bukti P - 28 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 007/R-INV/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp6.374.316.779,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 007/P-INV/07/VI/17 tanggal 16 Juni 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200724 tanggal 16 Juni 2017.

40. Bukti P - 29 Fotocopy sesuai foto copy:

*Halaman 75 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 008/P-INV-R/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp3.762.380.128,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 008/P-INV-R/07/VI/17 tanggal 16 Juni 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.018-17.81200725 tanggal 20 Juni 2017;

41. Bukti P - 30 Fotocopy sesuai copy

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 009/P-INV-R/07/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 senilai Rp7.210.088.255,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 009/P-INV/07/VII/17 tanggal 14 Juli 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200731 tanggal 14 Juli 2017;

42. Bukti P - 31 Fotocopy sesuai foto copyL

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 011/P-INV-R/07/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp4.806.908.313,00 (empat milyar delapan ratus enam juta Sembilan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 011/P-INV-R/07/VII/17 tanggal 28 Juli 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200733 tanggal 28 Juli 2017;

43. Bukti P - 32 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 012/P-INV-R/07/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 senilai Rp6.708.885.008,00 (enam milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 012/P-INV-R/07/VIII/17 tanggal 24 Agustus 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200737 tanggal 24 Agustus 2017;

44. Bukti P - 33 Fotocopy sesuai copy

1 (satu) set tagihan:

Halaman 76 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 013/P-INV-R/07/IX/2017 tanggal 22 September 2017 senilai Rp6.287.955.739,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 013/P-INV-R/07/IX/17 tanggal 22 September 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200744 tanggal 22 September 2017;

45. Bukti P - 34 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 014/R-INV/07/IX/2017 tanggal 26 September 2017 senilai Rp8.341.082.490,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 014/P-INV/07/IX/17 tanggal 26 September 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200745 tanggal 26 September 2017;

46. Bukti P - 35 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 016/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 01 November 2017 senilai Rp3.954.136.795,00 (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 016/P-INV/07/XI/17 tanggal 16 Januari 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200753 tanggal 01 November 2017;

47. Bukti P - 36 Fotocopy sesuai copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 017/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 03 November 2017 senilai Rp3.534.356.988,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 017/P-INV/07/XI/17 tanggal 03 November 2017;

Halaman 77 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200756 tanggal 03 November 2017;

48. Bukti P - 37 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 018/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 23 November 2017 senilai Rp5.196.657.635,00 (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 018/P-INV/07/XI/17 tanggal 23 November 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200757 tanggal 23 November 2017;

49. Bukti P - 38 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 020/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 27 November 2017 senilai Rp2.382.572.416,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 020/P-INV/07/XI/17 tanggal 27 November 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200761 tanggal 27 November 2017;

50. Bukti P - 39 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 021/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp2.949.103.209,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 021/P-INV/07/XII/17 tanggal 21 Desember 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200766 tanggal 21 Desember 2017;

51. Bukti P - 40 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 001/P-INV/07/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp1.829.549.500,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 78 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Receipt (Tanda Terima) No. 001/P-INV/07/II/18 tanggal 10 Januari 2018;
- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825596 tanggal 10 Januari 2018;

## 52. Bukti P - 41 Fotocopy sesuai foto copy:

- 1 (satu) set tagihan:
  - Invoice No. 002/P-INV/07/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp1.717.281.689,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - Receipt (Tanda Terima) No. 002/P-INV/07/II/18 tanggal 29 Januari 2018;
  - Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825612 tanggal 29 Januari 2018;

## 53. Bukti P - 42 Fotocopy sesuai foto copy:

- 1 (satu) set tagihan:
  - Invoice No. 003/P-INV/07/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp3.818.504.031,00 (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah);
  - Receipt (Tanda Terima) No. 003/P-INV/07/II/18 tanggal 29 Januari 2018;
  - Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825613 tanggal 29 Januari 2018;

## 54. Bukti P - 43 Fotocopy sesuai foto copy:

- 1 (satu) set tagihan:
  - Invoice No. 006/P-INV-R/07/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp2.705.238.419,00 (dua milyar tujuh ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
  - Receipt (Tanda Terima) No. 006/P-INV/07/V/18 tanggal 03 Mei 2018;
  - Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825621 tanggal 03 Mei 2018;

## 55. Bukti P - 44 Fotocopy sesuai foto copy:

- 1 (satu) set tagihan:
  - Invoice No. 007/INV/07/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp2.730.843.588,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan

Halaman 79 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 007/INV/07/VI/2018 tanggal 08 Mei 2018;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825623 tanggal 08 Mei 2018;

56. Bukti P - 45 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 0010/INV/07/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp996.734.951,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 0010/P-INV/07/VIII/18 tanggal 16 Agustus 2018;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825641 tanggal 16 Agustus 2018;

57. Bukti P - 46 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 009/P-INV/07/VI/2018 TANGGAL 07 JUNI 2018 senilai Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 009/P-INV/07/VI/18 tanggal 07 Juni 2018;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825633 tanggal 07 Juni 2018;

58. Bukti P - 47 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 011/INV/07/X/2018 TANGGAL 17 Oktober 2018 senilai Rp527.258.344,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 011/P-INV/07/X/18 tanggal 17 Oktober 2018;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825649 tanggal 17 Oktober 2018;

59. Bukti P - 48 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 001/P-INV/07/II/2022 TANGGAL 11 Januari 2022 senilai Rp32.370.362.821,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh

Halaman 80 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

- Receipt (Tanda Terima) No. 001/P-INV/07/II/2022 tanggal 11 Januari 2022;

60. Bukti P - 49 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 001/P-INV/07/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 senilai Rp1.703.367.600,00 (satu milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Kwitansi No. 001/P-INV/07/II/17 tanggal 09 Januari 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-17.51468000 tanggal 10 Januari 2017;

61. Bukti P - 50 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 005/P-INV/07/IV/2017 tanggal 28 April 2017 senilai Rp2.318.231.300,00 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

- Receipt (tanda terima) No. 005/P-INV/07/IV/17 tanggal 28 April 2017;

62. Bukti P - 51 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 010/R-INV/07/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp350.856.660,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- Receipt (tanda terima) No. 010/P-INV/07/VII/17 tanggal 25 Juli 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200732 tanggal 25 Juli 2017;

63. Bukti P - 52 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 015/P-INV/07/IX/2017 tanggal 27 September 2017 senilai Rp211.663.100,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

- Receipt (tanda terima) No. 015/P-INV/07/IX/17 tanggal 27 September 2017;

- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200746 tanggal 27 September 2017;

Halaman 81 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Bukti P - 53 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 001/P-INV/07/III/2019 TANGGAL 21 Maret 2019 senilai Rp18.466.140,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah);
- Receipt (Tanda Terima) No. 001/P-INV/07/III/19 tanggal 21 Maret 2019;
- Faktur pajak dengan kode dan nomor seri: 010.002-19.99409009 tanggal 21 Maret 2019;

65. Bukti P - 54 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 019/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 24 November 2017 senilai Rp1.173.506.828,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Kwitansi No. 001/P-INV/07/XI/17 tanggal 24 November 2017;
- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200758 tanggal 24 November 2017;

66. Bukti P - 55 Fotocopy sesuai foto copy

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 022/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp573.404.774,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Kwitansi No. 022/P-INV/07/XII/17 tanggal 27 Desember 2017;
- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.018-17.81200768 tanggal 27 Desember 2017;

67. Bukti P - 56 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 004/R-INV/07/II/2017 tanggal 01 Februari 2018 senilai Rp804.438.930,00 (delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Kwitansi No. 004/P-INV/07/II/18 tanggal 01 Februari 2018;
- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825615 tanggal 01 Februari 2018;

68. Bukti P - 57 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 005/P-INV/07/IV/2018 tanggal 10 April 2018 senilai Rp875.729.470,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- Kwitansi No. 005/P-INV/07/IV/17 tanggal 10 April 2018;
- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825620 tanggal 10 April 2018;

69. Bukti P - 58 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 008/P-INV/07/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp1.447.814.049,00 (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh Sembilan rupiah);
- Kwitansi No. 008/P-INV/07/VI/18 tanggal 04 Juni 2018;
- Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.43825625 tanggal 04 Juni 2018

70. Bukti P - 59 Fotocopy sesuai foto copy:

1 (satu) set tagihan:

- Invoice No. 012/P-INV/07/IX/2018 TANGGAL 17 Oktober 2018 senilai Rp699.263.381,00 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Receipt (Tanda Terima) No. 012/P-INV/07/X/18 tanggal 17 Oktober 2018;
- Faktur pajak dengan kode dan nomor seri: 010.002-18.43825650 tanggal 17 Oktober 2018;

71. Bukti P - 60 Fotocopy sesuai foto copy surat peringatan - Permintaan Pembayaran dari Arkananta Vennotschap (Kuasa Hukum Pemohon terdahulu) Tanggal 19 Januari 2021 terkait permintaan pembayaran;

72. Bukti P - 61 Fotocopy sesuai foto copy Surat dari Maxxima Law Office Nomor 038/MCC-BTS/MLO-SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 perihal Piutang Klien Kami Terhadap PT Biotis Prima Agrisindo;

73. Bukti P - 62 Fotocopy sesuai foto copy:

- a. Surat Teguran (Somasi) dari Maxxima Law Office Nomor 0009/MLO/MCC-SOM/II/2022 Tanggal 20 Januari 2022;

Halaman 83 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Teguran (Somasi) dari Maxxima Law Office Nomor 0012/MLO/MCC-SOM/II/2022 Tanggal 24 Januari 2022;

74. Bukti P - 63 Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan dari PT Biotis Prima Agrisindo (*in casu* Termohon PKPU) dengan Nomor: Fin004.022021 tanggal 4 Februari 2021 atas Surat No. Ref 01/SP/II/21/VUS tanggal 19 Januari 2021 yang dikirimkan oleh Arkananta Vennootschap (Kuasa Hukum Pemohon PKPU terdahulu);

75. Bukti P - 64 Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan dari PT Biotis Prima Agrisindo (*in casu* Termohon PKPU) dengan Nomor: Fin. 38/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 atas Surat No. Ref 04/SP/IV/21/VUS tanggal 28 April 2021 yang dikirimkan oleh Arkananta Vennootschap (Kuasa Hukum Pemohon PKPU terdahulu)Asli;

76. Bukti P - 65 Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan atas Surat Somasi tanggal 20 Januari 2022 yang dikirimkan oleh PT Biotis Prima Agrisindo dengan Nomor 16/Eks/BOD/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas Surat Somasi dari Maxxima Law Office (Kuasa Hukum Pemohon PKPU);

77. Bukti P - 66 Fotocopy sesuai Print Out Rekaman Tangkapan Layar (Screen Capture) dari situs website resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bogor melalui [http://sipp.pn-bogor.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-bogor.go.id/list_perkara/search) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 129/Pdt.G/2021/Pn.Bgr antara PT Parama Saka selaku Penggugat melawan PT Biotis Prima Agrisindo selaku Tergugat;

78. Bukti P - 67 Fotocopy sesuai Print Out Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 490/PDT/2022/PT.BDG;

79. Bukti P - 68 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.: [BPA/BD/MCC/IXHSS-2021-001] tertanggal 29 November 2021 senilai Rp699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 84 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

80. Bukti P-69

a. Fotocopy sesuai foto copy Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang yang dibuat dan dikirimkan oleh PT Indonesia Xin Hai Steel Structure tanggal 21 Desember 2021 yang ditujukan kepada PT Biotis Prima Agrisindo (*in casu* Termohon PKPU);

b. Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Surat Asli Pemberitahuan Pengalihan Piutang yang diterima PT Biotis Prima Agrisindo (*in casu* Termohon PKPU) pada tanggal 29 Desember 2021;

81. Bukti P - 70 Fotocopy sesuai copy Invoice (Tagihan) Nomor: 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 ditujukan kepada PT Biotis Prima Agrisindo *in casu* Termohon PKPU sebesar Rp699.263.381,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

82. Bukti P - 71 Fotocopy sesuai asli Akta Pendirian PT Indonesia Xin Hai Steel Structure Nomor 9 Tanggal 02 September 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.BA., Notaris di Jakarta;

83. Bukti P - 72 Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50386.AH.01.01. Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Indonesia Xin Hai Steel Structure yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Oktober 2013;

84. Bukti P - 73 Fotocopy sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Indonesia Xin Hai Steel Structure dengan Nomor 8120009942488 yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2018;

85. Bukti P - 74 Fotocopy sesuai Print Out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 85 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

86. Bukti P - 75 Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 310/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst antara Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (sebagai Pemohon PKPU) melawan Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (sebagai Termohon PKPU);

87. Bukti P - 76 Fotocopy sesuai asli Contract Antara Pt Biotis Prima Agrisindo Dengan China Electronics System Engineering No. 2 Construction Co., Ltd (Cese2) Nomor Cese2-20170918-1, Tertanggal 18 September 2017 (dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin);

88. Bukti P - 77 Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Perjanjian Antara Pt Biotis Prima Agrisindo Dengan China Electronics System Engineering No. 2 Construction Co., Ltd (Cese2) Nomor Cese2-20170918-1 Tanggal 18 September 2017.

89. Bukti P - 78 Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Resume Perhitungan Proyek Pabrik Vaksin Biotis Indonesia Dari China Electronics System Engineering No. 2 Construction Co., Ltd (Dalam Bahasa Mandarin);

90. Bukti P - 79 Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Aman Logiman: Surat Keterangan Resume Perhitungan Proyek Pabrik Vaksin Biotis Indonesia Dari China Electronics System Engineering No. 2 Construction Co., Ltd;

91. Bukti P - 80 Fotocopy sesuai asli Surat Penghargaan Dan Pujian Dari Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu Ditujukan Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) In Casu Pemohon Pkpu Tertanggal 06 Januari 2019 (dalam Bahasa Mandarin);

Halaman 86 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti P - 81 Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Aman Logiman: Surat Penghargaan Dan Pujian Dari Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu Ditujukan Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) In Casu Pemohon Pkpu Tertanggal 06 Januari 2019.

93. Bukti P - 82 Fotocopy sesuai asli Certificate Of Honor Yang Diterbitkan Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) In Casu Pemohon Pkpu Tertanggal 09 Januari 2019 (Dalam Bahasa Mandarin Dan Inggris);

94. Bukti P - 83 Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Sertifikat Penghargaan Yang Diterbitkan Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) In Casu Pemohon Pkpu Tertanggal 09 Januari 2019;

95. Bukti P - 84 Fotocopy sesuai asli Certificate Of Honor Yang Diterbitkan Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) In Casu Pemohon Pkpu Tertanggal 09 Januari 2019. Yang Isinya Diantaranya: Pemohon Pkpu Diakui Sebagai "Excellent Project Management Office" Dalam Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu;

96. Bukti P - 85 Fotocopy sesuai asli Terjemahan resmi penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi: Sertifikat Penghargaan Yang Diterbitkan Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) In Casu Pemohon Pkpu Tertanggal 09 Januari 2019. Yang Isinya Diantaranya: Pemohon Pkpu Diakui Sebagai "Kantor Manajemen Proyek Yang Luar Biasa" Dalam Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu;

97. Bukti P - 86 Fotocopy sesuai asli Certificate Of Honor Yang Diterbitkan Pt Biotis Prima Agrisindo In

*Halaman 87 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casu Termohon Pkpu Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) Tertanggal 23 Januari 2019;

98. Bukti P - 87 Fotocopy sesuai asli Terjemahan Resmi Penerjemah Resmi Dan Bersumpah Eko Tjahyadi: Sertifikat Penghargaan Yang Diterbitkan Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd (Indonesia) Tertanggal 23 Januari 2019. Yang Isinya Diantaranya: Pemohon Pkpu Diakui Sebagai "Kantor Manajemen Proyek Yang Luar Biasa" Dalam Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Pt Biotis Prima Agrisindo In Casu Termohon Pkpu;

99. Bukti P - 88 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar Berita Elektronik tentang hasil lelang yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) salah satunya yaitu Metallurgical Corporation of China Ltd, yang berjudul "Konsorsium China-BUMN raih kontrak Tol Cisumdawu" sumber: Kontan.co.id tertanggal 15 September 2015;

100. Bukti P - 89 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar Berita Elektronik tentang kerja sama antara PERUMNAS Kementerian Perumahan Rakyat dengan Metallurgical Group Corporation (MCC), yang berjudul "BUMN China Jajaki Kerjasama Bangun Kota Modern Maja" sumber: detikfinance tertanggal 18 April 2011;

101. Bukti P - 90 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar Berita Elektronik tentang MNC Group menunjuk Metallurgical Corporation of China sebagai Kontraktor dalam proyek taman liburan, yang berjudul "MNC Group tunjuk Metallurgical Corporation of China untuk pengembangan taman hiburan" sumber: Kontan.co.id tertanggal 18 Mei 2018;

102. Bukti P - 91 Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas

Halaman 88 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA.

Nomor: AHU-22 AH.04.06-2022 tertanggal 18 April 2022;

103. Bukti P - 92 Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Darwin Aritonang, S.H., M.H., Nomor: AHU-35.AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019;

104. Bukti P - 93 Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Bimboy Frengky Hasudungan, S.H., M.H., Nomor: AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;

105. Bukti P - 94 Asli surat pernyataan pengurus nomor: 20/AMS/Pernyataan/XI/2022 atas nama Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA., tertanggal 22 November 2022;

106. Bukti P - 95 Asli surat kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus atas nama Darwin Aritonang, S.H., M.H., tertanggal 18 November 2022;

107. Bukti P - 96 Asli surat pernyataan Pengurus nomor: 01/B/Pernyataan/XI/2022 atas nama Bimboy Frengky Hasudungan, S.H., M.H., tertanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon PKPU telah mendalilkan bahwa selain dengan Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki kewajiban terhadap PT Parama Saka sebesar Rp. 4.126.447.658.08.- ( Empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan delapan rupiah), kepada PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure sebesar Rp. 699.263.381.- ( Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan kepada Cese2 sebesar Rp. 136.400.000.000.- ( seratus tiga puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa namun demikian ketiga perusahaan tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan atau menunjuk orang lain sebagai kuasanya, serta tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah

*Halaman 89 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah di cocokkan dengan pbandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotocopy sesuai foto copy The Contract for Biological Vaccine Plant Project, January 10th, 2017 antara PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ("PT. BIOTIS") dengan METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD ("MCC") senilai Rp. 138.329.000.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
2. Bukti T.1A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: The Contract for Biological Vaccine Plant Project, January 10th, 2017 antara PT. BIOTIS dengan MCC;
3. Bukti T.2 Fotocopy sesuai print out Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Bukti T.3 Fotocopy sesuai print out Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMK/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Bukti T.4 Fotocopy sesuai print out Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
6. Bukti T.5 Fotocopy sesuai print out Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
7. Bukti T.6 Fotocopy sesuai print out Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
8. Bukti T.7 Fotocopy sesuai print out Ringkasan Pekerjaan Dan Hasil Audit, bulan April 2019, yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Kangyou Pharmaceutical, Ltd .

*Halaman 90 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T.7A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia: Ringkasan Pekerjaan Dan Hasil Audit, bulan April 2019;
10. Bukti T.8 Fotocopy sesuai print out Surat dari PT. BIOTIS kepada MCC tanggal 16 Mei 2019;
11. T.8A Fotocopy sesuai print out Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Surat dari PT. BIOTIS kepada MCC tanggal 16 Mei 2019;
12. Bukti T.9 Fotocopy sesuai print out Surat dari MCC kepada PT. BIOTIS tanggal 24 Mei 2019;
13. Bukti T.9A Fotocopy sesuai print out Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Surat dari MCC kepada PT. BIOTIS tanggal 24 Mei 2019;
14. Bukti T.10 Fotocopy sesuai print out surat dari PT. BIOTIS kepada MCC tanggal 11 Nopember 2019;
15. Bukti T.10A Fotocopy sesuai print out Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Surat dari PT. BIOTIS kepada MCC tanggal 11 Nopember 2019;
16. Bukti T.11 Fotocopy sesuai print out surat dari MCC kepada PT. BIOTIS tanggal 14 Nopember 2019;
17. Bukti T.11A Fotocopy sesuai print out terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Surat dari MCC kepada PT. BIOTIS tanggal 14 Nopember 2019;
18. Bukti T.12 Fotocopy sesuai print out surat dari PT. BIOTIS kepada MCC tanggal 4 Desember 2019;
19. T.12A Fotocopy sesuai print out terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Surat dari PT. BIOTIS kepada MCC tanggal 4 Desember 2019;
20. Bukti T.13 Fotocopy sesuai foto copy surat No. Ref.: 01/SP//21/VUS tanggal 19 Januari 2021, Perihal: Surat Peringatan-Permintaan Pembayaran dari ARKANANTA VENNOOTSCHAP, Kuasa Hukum MCC kepada PT. BIOTIS, dengan klaim sebesar Y 17.819.500,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus Yuan);
21. Bukti T.14 Fotocopy sesuai fotocopy surat email dari PT. BIOTIS tanggal 4 Februari 2021 dengan

*Halaman 91 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat No: Fin004.022021 tanggal 04 Februari 2021, Perihal: tanggapan surat No.Ref.01/SP//21/VUS;

**22.** Bukti T.15 Fotocopy sesuai foto copy surat No: Fin004.022021 tanggal 04 Februari 2021, Perihal: Tanggapan Surat No.Ref.01/SP//21/VUS, kepada ARKANANTA VENNOOTSCHAP;

**23.** Bukti T.16 Fotocopy sesuai foto copy surat No. Ref.: 04/SP/IV/21/VUS tanggal 28 April 2021, Perihal: Tanggapan atas Surat Biotis No. Fin 004.022021 tanggal 4 Februari 2021, dari ARKANANTA VENNOOTSCHAP, Kuasa Hukum MCC kepada PT. BIOTIS, dengan klaim sebesar Y 17.819.500,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus Yuan) atau setara dengan Rp. 34.748.025.000,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

**24.** Bukti T.17 Fotocopy sesuai asli surat Nomor: 038/MCC-BTS/MLO-SK/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021, Perihal: Piutang Klien Kami Terhadap PT. BIOTIS, dari MAXXIMA Law Office, Kuasa Hukum MCC kepada PT. BIOTIS;

**25.** Bukti T.18 Fotocopy sesuai asli surat Nomor: 0009/MCC-SOM//2022, tanggal 20 Januari 2022, Perihal: Teguran (Somasi), dari MAXXIMA Law Office, Kuasa Hukum MCC kepada PT. BIOTIS;

**26.** Bukti T.19 Fotocopy sesuai asli surat nomor: 0012/MCC-SOM//2022, tanggal 24 Januari 2022, Perihal: Teguran (Somasi) Kedua, dari MAXXIMA Law Office, Kuasa Hukum MCC kepada PT. BIOTIS;

**27.** Bukti T.20 Fotocopy sesuai foto copy surat Nomor: 16/Eks/BOD//2022, tanggal 2 Februari 2022, Perihal: Tanggapan Somasi Tertanggal 20 Januari 2022;

**28.** Bukti T.21 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No.: 002/P-INV/07//2017 tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 27.665.800.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 92 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.21A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No.: 002/P-INV/07/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
30. Bukti T.22 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No.: 002/P-INV/07/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 27.665.800.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
31. Bukti T.22A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No.: 002/P-INV/07/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
32. Bukti T.23 Fotocopy sesuai foto copy Bilyet Giro BRI No. GFU 835026 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 26.911.278.182,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
33. Bukti T.24 Fotocopy sesuai tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring kepada MCC tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 26.911.278.182,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
34. Bukti T.25 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 003/R-INV/07/IV/2017 tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 6.461.636.187,- (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
35. Bukti T.25A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 003/R-INV/07/IV/2017 tanggal 25 April 2017;
36. Bukti T.26 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 003/R-INV/07/IV/2017 tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 6.461.636.187,- (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
37. Bukti T.26A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 003/R-INV/07/IV/2017 tanggal 25 April 2017;

Halaman 93 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38.** Bukti T.27 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. CFF 807329 tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 6.285.409.745,- (enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- 39.** Bukti T.28 Fotocopy sesuai tindakan slip pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring atas cek CFF 807329 kepada MCC sebesar Rp. 6.285.409.745,- (enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- 40.** Bukti T.29 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 004/R-INV/07/IV/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 7.140.207.591,- (tujuh milyar seratus empat puluh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 41.** Bukti T.29A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Indonesia: Invoice dari MCC No: 004/R-INV/07/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
- 42.** Bukti T.30 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 004/R-INV/07/IV/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 7.140.207.591,- (tujuh milyar seratus empat puluh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 43.** Bukti T.30A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Indonesia: Receipt dari MCC No: 004/R-INV/07/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
- 44.** Bukti T.31 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. CFF 807330 tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 6.945.476.656,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- 45.** Bukti T.32 Fotocopy sesuai tindakan slip pengiriman uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 8 Mei 2017 kepada MCC sebesar Rp. 6.945.476.656,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- 46.** Bukti T.33 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 006/P-INV/07/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp. 3.772.773.444,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta



tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

**47.** Bukti T.33A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 006/P-INV/07/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;

**48.** Bukti T.34 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 006/P-INV/07/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp. 3.772.773.444,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

**49.** Bukti T.34A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 006/P-INV/07/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;

**50.** Bukti T.35 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. CFF 807334 tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp. 3.669.879.623,- (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

**51.** Bukti T.36 Fotocopy sesuai tindasan slip pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring atas Cek BRI No. CFF 807334 kepada MCC.

**52.** Bukti T.37 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp. 3.669.879.623,- (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

**53.** Bukti T.37A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 9 Juni 2017;

**54.** Bukti T.38 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 007/R-INV/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 6.374.316.779,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

**55.** Bukti T.38A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 007/R-INV/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;

**56.** Bukti T.39 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 007/R-INV/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp.



6.374.316.779,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

**57.** Bukti T.39A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 007/R-INV/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;

**58.** Bukti T.40 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. CFF 807335 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 6.200.471.776,- (enam milyar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

**59.** Bukti T.41 Fotocopy sesuai tindakan slip pengiriman uang Dalam/Luar Negeri/Kliring 19 Juni 2017 kepada MCC sebesar Rp. 6.200.471.776,-(enam milyar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

**60.** Bukti T.42 Fotocopy sesuai asli payment note tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 6.200.471.776,- (enam milyar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

**61.** Bukti T.42A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 19 Juni 2017;

**62.** Bukti T.43 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 008/P-INV-R/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 3.762.380.128,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

**63.** Bukti T.43A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 008/P-INV-R/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;

**64.** Bukti T.44 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 008/P-INV-R/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 3.762.380.128,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

**65.** Bukti T.44A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 008/P-INV-R/07/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.



- 66.** Bukti T.45 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFF 807336 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 3.659.769.761,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- 67.** Bukti T.46 Fotocopy sesuai tindisan slip pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 19 Juni 2017 kepada MCC sebesar Rp. 3.659.769.761,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 68.** Bukti T.47 Fotocopy sesuai asli payment note tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 3.659.769.761,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 69.** Bukti T.47A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 19 Juni 2017;
- 70.** Bukti T.48 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No. 009/P-INV/07/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp. 7.210.088.255,- (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- 71.** Bukti T.48A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No. 009/P-INV/07/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 72.** Bukti T.49 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No. 009/P-INV/07/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp. 7.210.088.255,- (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- 73.** Bukti T.49A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No. 009/P-INV/07/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 74.** Bukti T.50 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. 807338 sebesar Rp. 7.013.449.484,- (tujuh milyar tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- 75.** Bukti T.51 Fotocopy sesuai tindisan slip pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring 19 Juli 2017 atas Cek CFF 807338 kepada MCC sebesar Rp. 7.013.449.484,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

**76.** Bukti T.52 Fotocopy sesuai asli payment Note tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 7.013.449.484,- (tujuh milyar tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

**77.** Bukti T.52A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 19 Juli 2017;

**78.** Bukti T.53 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 011/P-INV-R/07/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp. 4.806.908.313,- (empat milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

**79.** Bukti T.53A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 011/P-INV-R/07/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;

**80.** Bukti T.54 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 011/P-INV-R/07/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp. 4.806.908.313,- (empat milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

**81.** Bukti T.54A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 011/P-INV-R/07/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;

**82.** Bukti T.55 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. CFF 807341 tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp. 4.675.810.813,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

**83.** Bukti T.56 Fotocopy sesuai tindisan slip pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Agustus 2017 atas Cek CFF807341 kepada MCC sebesar Rp. 4.675.810.813,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

**84.** Bukti T.57 Fotocopy sesuai asli payment note tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp. 4.675.810.813,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

Halaman 98 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti T.57A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: payment note tanggal 2 Agustus 2017;
86. Bukti T.58 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 012/P-INV-R/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp. 6.708.885.008,- (enam milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan rupiah);
87. Bukti T.58A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 012/P-INV-R/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
88. Bukti T.59 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 012/P-INV-R/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp. 6.708.885.008,- (enam milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan rupiah);
89. Bukti T.59A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 012/P-INV-R/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
90. Bukti T.60 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No.CFF 807345 tanggal 6 September 2017 sebesar Rp. 6.525.915.416,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam belas rupiah);
91. Bukti T.61 Fotocopy sesuai tindakan slip pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 6 September 2017 atas Cek CFF 807345 kepada MCC sebesar Rp. 6.525.915.416,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam belas rupiah);
92. Bukti T.62 Fotocopy sesuai asli payment note tanggal 6 September 2017 sebesar Rp. 6.525.915.416,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam belas rupiah);
93. Bukti T.62A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 6 September 2017;
94. Bukti T.63 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No. 013/P-INV-R/07/IX/2017 tanggal 22 September 2017 sebesar Rp. 6.287.955.739,- (enam milyar dua ratus delapan

Halaman 99 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

**95.** Bukti T.63A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No. 013/P-INV-R/07/IX/2017 tanggal 22 September 2017;

**96.** Bukti T.64 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No. 013/P-INV-R/07/IX/2017 tanggal 22 September 2017 sebesar Rp. 6.287.955.739,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

**97.** Bukti T.64A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No. 013/P-INV-R/07/IX/2017 tanggal 22 September 2017;

**98.** Bukti T.65 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. CFF 807347 tanggal 3 Oktober 2017 sebesar Rp. 6.116.466.037,- (enam milyar seratus enam belas juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah);

**99.** Bukti T.66 Fotocopy sesuai tindasan slip pengiriman uang Dalam/Luar Negeri/Kliring atas uang kepada MCC sebesar Rp. 6.116.466.037,- (enam milyar seratus enam belas juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah);

**100.** Bukti T.67 Fotocopy sesuai asli payment note tanggal 3 Oktober 2017 sebesar Rp. 6.116.466.037,- (enam milyar seratus enam belas juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah);

**101.** Bukti T.67A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 3 Oktober 2017;

**102.** Bukti T.68 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 014/R-INV/07/IX2017 tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 8.341.082.490,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

**103.** Bukti T.68A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 014/R-INV/07/IX2017 tanggal 26 September 2017;

Halaman 100 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.** Bukti T.69 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 014/R-INV/07/IX2017 tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 8.341.082.490,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- 105.** Bukti T.69A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 014/R-INV/07/IX2017 tanggal 26 September 2017;
- 106.** Bukti T.70 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. 807348 tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp. 8.113.598.422,- (delapan milyar seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- 107.** Bukti T.71 Fotocopy sesuai tindasan slip pengirima uang Dalam/Luar Negeri/Kliring atas Cek CFF 807348 kepada MCC sebesar Rp. 8.113.598.422,- (delapan milyar seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- 108.** Bukti T.72 Fotocopy sesuai asli payment note tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp. 8.113.598.422,- (delapan milyar seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- 109.** Bukti T.72A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 9 Oktober 2017;
- 110.** Bukti T.73 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 016/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.954.136.795,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 111.** Bukti T.73A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 016/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017;
- 112.** Bukti T.74 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 016/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.954.136.795,- (tiga milyar sembilan

Halaman 101 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);

**113.** Bukti T.74A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 016/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017;

**114.** Bukti T.75 Fotocopy sesuai foto copy cek BRI No. CFF 843951 tanggal 2 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.846.236.701,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah);

**115.** Bukti T.76 Fotocopy sesuai asli slip pengiriman uang Dalam/Luar Negeri/Kliring atas Cek CFF 843951 kepada sebesar Rp. 3.846.236.701,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah);

**116.** Bukti T.77 Fotocopy sesuai asli Payment Note tertanggal 8 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.846.236.701,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah);

**117.** Bukti T.77A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa indonesia: Payment Note tertanggal 8 Nopember 2017;

**118.** Bukti T.78 Fotocopy sesuai asli invoice dari MCC No: 017/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.534.356.988,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

**119.** Bukti T.78A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 017/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017;

**120.** Bukti T.79 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No: 017/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.534.356.988,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**121.** Bukti T.79A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 017/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017;

**122.** Bukti T.80 Fotocopy sesuai foto copy Cek BRI No. CFF 843952 tanggal 14 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.437.965.434.- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

**123.** Bukti T.81 Fotocopy sesuai asli slip pengiriman uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 14 Nopember 2017 atas Cek CFF 843952 kepada MCC sebesar Rp. 3.437.965.434.- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

**124.** Bukti T.82 Fotocopy sesuai asli payment Note 14 Nopember 2017 sebesar Rp. 3.437.965.434.- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

**125.** Bukti T.82A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note 14 Nopember 2017;

**126.** Bukti T.83 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 018/P-INV/07/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.196.657.635,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu Cek BRI No. CFF 843955 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Cek BCA No. CJ 387641 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 3.054.930.609,- (tiga milyar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan rupiah);

**127.** Bukti T.83A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 018/P-INV/-R/07/X/2017 tanggal 23 Nopember 2017;

**128.** Bukti T.84 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 018/P-INV/-R/07/X/2017 tanggal 23

Halaman 103 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 sebesar Rp. 5.196.657.635,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

**129.** Bukti T.84A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt MCC No: 018/P-INV/-R/07/X/2017 tanggal 23 Nopember 2017;

**130.** Bukti T.85 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFF 843955 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

**131.** Bukti T.86 Fotocopy sesuai asli slip pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 18 Desember 2017 kepada MCC sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

**132.** Bukti T.87 Fotocopy sesuai asli payment Note tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

**133.** Bukti T.87A Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 18 Desember 2017;

**134.** Bukti T.88 Fotocopy sesuai foto copy Cek BCA No. CJ 387641 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 3.054.930.609,- (tiga milyar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

**135.** Bukti T.89 Fotocopy sesuai asli permohonan Pengiriman Uang atas Cek No. CJ 387641 tanggal 15 Januari 2018 kepada MCC;

**136.** Bukti T.90 Fotocopy sesuai asli payment Note tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 3.054.930.609,- (tiga milyar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

**137.** Bukti T.90A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia Payment Note tanggal 15 Januari 2018;

**138.** Bukti T.91 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 020/P-INV-R/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.382.572.416,- (dua milyar tiga ratus

Halaman 104 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);

**139.** Bukti T.91A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 020/P-INV-R/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017;

**140.** Bukti T.92 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 020/P-INV-R/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.382.572.416,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);

**141.** Bukti T.92A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 020/P-INV-R/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017;

**142.** Bukti T.93 Fotocopy sesuai foto copy Cek BCA No. CJ 387634 tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 2.317.593.169,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

**143.** Bukti T.94 Fotocopy sesuai asli Permohonan Pengiriman Uang atas Cek No. CJ 387634 kepada MCC;

**144.** Bukti T.95 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 2.317.593.169,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

**145.** Bukti T.95A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 12 Desember 2017;

**146.** Bukti T.96 Invoice dari MCC No. 021/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 2.949.103.209,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah);

**147.** Bukti T.96A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No. 021/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 105 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**148.** Bukti T.97 Fotocopy sesuai asli receipt dari MCC No. 021/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 2.949.103.209,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**149.** Bukti T.97A Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No. 021/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;

**150.** Bukti T.98 Fotocopy sesuai asli Permohonan Pengiriman Uang kepada MCC sebesar Rp.2.868.673.122,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah);

**151.** Bukti T.99 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.2.868.673.122,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

**152.** Bukti T.99A Fotocopy sesuai asli mTerjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 19 Januari 2018.

**153.** Bukti T.100 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 001/P-INV/07//2018 tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 1.829.549.500,- (satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

**154.** Bukti T.100A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 001/P-INV/07//2018 tanggal 10 Januari 2018.

**155.** Bukti T.101 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 001/P-INV/07//2018 tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 1.829.549.500,- (satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

**156.** Bukti T.101A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 001/P-INV/07//2018 tanggal 10 Januari 2018.

Halaman 106 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**157.** Bukti T.102 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. 843959 tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp. 1.779.652.695,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

**158.** Bukti T.103 Fotocopy sesuai asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 5 Februari 2018 kepada MCC sebesar Rp. 1.779.652.695,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

**159.** Bukti T.104 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp. 1.779.652.695,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

**160.** Bukti T.104A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 5 Februari 2018.

**161.** Bukti T.105 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 002/P-INV/07/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 1.717.281.689,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

**162.** Bukti T.105A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 002/P-INV/07/II/2018 tanggal 29 Januari 2018.

**163.** Bukti T.106 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 002/P-INV/07/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 1.717.281.689,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Bukti T.106A Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 002/P-INV/07/II/2018 tanggal 29 Januari 2018.

**164.** Bukti T.107 Fotocopy sesuai copy Cek BCA No. CM 501665 tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 1.670.446.734,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta

Halaman 107 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

**165.** Bukti T.108 Fotocopy sesuai asli Permohonan Pengiriman Uang atas Cek BCA No. CM 501665 kepada sebesar Rp. 1.670.446.734,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

**166.** Bukti T.109 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 1.670.446.734,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

**167.** Bukti T.109A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 21 Maret 2018.

**168.** Bukti T.110 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 003/R-INV/07//2018 tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 3.818.504.031,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah).

**169.** Bukti T.110A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 003/R-INV/07//2018 tanggal 29 Januari 2018.

**170.** Bukti T.111 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 003/R-INV/07//2018 tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 3.818.504.031,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah).

**171.** Bukti T.111A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 003/R-INV/07//2018 tanggal 29 Januari 2018.

**172.** Bukti T.112 Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring 14 Februari 2018 atas cek CFF 843961 kepada MCC sebesar Rp. 3.714.363.012,- (tiga milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua belas rupiah).

**173.** Bukti T.113 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No. 006/P-INV/07/V/2018 tanggal 3 Mei 2018

Halaman 108 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



sebesar Rp. 2.705.238.419,- (dua milyar tujuh ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dilakukan dengan 2 kali pembayaran, yang masing-masing adalah Cek BRI No. CFF843973 sebesar Rp. 1.578.875.513,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) dan Cek BRI No. CFF 120436 sebesar Rp. 1.052.583.676,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

**174.** Bukti T.113A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No. 006/P-INV/07/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.

**175.** Bukti T.114 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No. 006/P-INV/07/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 sebesar Rp. 2.705.238.419,- (dua milyar tujuh ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

**176.** Bukti T.114A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No. 006/P-INV/07/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.

**177.** Bukti T.115 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFF843973 sebesar Rp. 1.578.875.513,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah).

**178.** Bukti T.116 Fotocopy sesuai asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 7 Juni 2018 kepada MCC sebesar Rp. 1.578.875.513,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah).

**179.** Bukti T.117 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. Rp. 1.578.875.513,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah).

**180.** Bukti T.117A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 7 Juni 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**181.** Bukti T.118 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFF 120436 tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 1.052.583.676,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

**182.** Bukti T.119 Fotocopy sesuai asli Slip Pengirimn Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 19 Juli 2018 atas Cek CFZ 120436 kepada MCC sebesar Rp. 1.052.583.676,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

**183.** Bukti T.120 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 1.052.583.676,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

**184.** Bukti T.120A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 19 Juli 2018.

**185.** Bukti T.121 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 007/INV/07/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 sebesar Rp. 2.730.843.588,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

**186.** Bukti T.121A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 007/INV/07/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;

**187.** Bukti T.122 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 007/INV/07/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 sebesar Rp. 2.730.843.588,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

**188.** Bukti T.122A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 007/INV/07/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;

**189.** Bukti T.123 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFFG 843972 tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 2.656.366.036,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam

Halaman 110 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah);

**190.** Bukti T.124 Fotocopy sesuai asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 7 Juni 2018 kepada MCC sebesar Rp. 2.656.366.036,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah);

**191.** Bukti T.125 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 2.656.366.036,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah);

**192.** Bukti T.125A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 7 Juni 2018;

**193.** Bukti T.126 Fotocopy sesuai copy Invoice dari MCC No. 0010/INV/07/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 996.734.951,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

**194.** Bukti T.127 Fotocopy sesuai copy Faktur Pajak tanggal 16 Agustus 2018;

**195.** Bukti T.128 Fotocopy sesuai copy Mutasi Rekening Giro BCA Atas Nama PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO periode 31-08-2018 s/d 30-09-2018, adanya penarikan uang tunai pada tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 969.551.271,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) yang diserahkan ke MCC;

**196.** Bukti T.129 Fotocopy sesuai copy Bukti Pemotongan Pembayaran PPh tanggal 30 September 2018 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi sebesar Rp. 27.163.680,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), sudah termasuk dalam pembayaran PPh secara global sebesar Rp.43.958.306,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**197.** Bukti T.130 Fotocopy sesuai copy Pembayaran Tagihan PPh-Status Transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.43.958.306,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah), dengan status transaksi berhasil;

**198.** Bukti T.131 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan tanggal 27 Nopember 2017 antara PT. BIOTIS dengan MCC senilai Rp. 5.867.534.138,- (lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

**199.** Bukti T.132 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 019/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.173.506.828,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

**200.** Bukti T.132A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 019/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.

**201.** Bukti T.133 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 019/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.173.506.828,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

**202.** Bukti T.133A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 019/P-INV-R/07/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.

**203.** Bukti T.134 Fotocopy sesuai copy Cek BCA No. CJ 387629 tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp. 1.141.502.098,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

**204.** Bukti T.135 Fotocopy sesuai asli Permohonan Pengiriman Uang kepada MCC sebesar Rp. 1.141.502.098,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

**205.** Bukti T.136 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No. 022/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 27

Halaman 112 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sebesar Rp. 573.404.774,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

**206.** Bukti T.136A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No. 022/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.

**207.** Bukti T.137 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No. 022/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 573.404.774,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

**208.** Bukti T.137A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No. 022/P-INV-R/07/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.

**209.** Bukti T.138 Fotocopy sesuai copy Cek BCA No. CJ 387644 tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 557.766.462,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

**210.** Bukti T.139 Fotocopy sesuai asli Permohonan Pengiriman Uang atas CJ 387644 kepada MCC sebesar Rp. 557.766.462,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

**211.** Bukti T.140 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 004/R-INV/07/III/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp. 804.438.930,- (delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

**212.** Bukti T.140A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 004/R-INV/07/III/2018 tanggal 1 Pebruari 2018.

**213.** Bukti T.141 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 004/R-INV/07/III/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp. 804.438.930,- (delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 113 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**214.** Bukti T.141A Fotocopy sesuai asli  
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC  
No: 004/R-INV/07/II/2018 tanggal 1 Pebruari 2018.

**215.** Bukti T.142 Fotocopy sesuai copy Cek BCA  
No. CM 501655 tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.  
782.499.686,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat  
ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan  
puluh enam rupiah).

**216.** Bukti T.143 Fotocopy sesuai asli  
Permohonan Pengiriman Uang kepada MCC.

**217.** Bukti T.144 Fotocopy sesuai asli Invoice  
dari MCC No. 005/P-INV/07/IV/2018 tanggal 10 April 2018  
sebesar Rp. 875.729.470,- (delapan ratus tujuh puluh lima  
juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh  
puluh rupiah).

**218.** Bukti T.144A Fotocopy sesuai asli  
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC  
No. 005/P-INV/07/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

**219.** Bukti T.145 Fotocopy sesuai asli Receipt  
dari MCC No. 005/P-INV/07/IV/2018 tanggal 10 April 2018  
sebesar Rp. 875.729.470,- (delapan ratus tujuh puluh lima  
juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh  
puluh rupiah).

**220.** Bukti T.145A Fotocopy sesuai asli  
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC  
No. 005/P-INV/07/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

**221.** Bukti T.146 Fotocopy sesuai copy Cek BCA  
No. CO 734074 tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp.  
851.845.939,- (delapan ratus lima puluh satu juta delapan  
ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh  
sembilan rupiah).

**222.** Bukti T.147 Fotocopy sesuai asli Mutasi  
Rekening Koran No. Rekening: 497-3778989 atas nama  
BIOTIS PRIMA AGRISINDO Periode : 01/07/2018-  
31/07/2018, adanya penarikan uang tunai pada tanggal 04  
Juli 2018 sebesar Rp. 851.845.939,- (delapan ratus lima  
puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu

Halaman 114 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang diserahkan ke MCC.

**223.** Bukti T.148 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 008/P-INV/07/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 1.447.814.049,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh sembilan rupiah).

**224.** Bukti T.148A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 008/P-INV/07/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

**225.** Bukti T.149 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 008/P-INV/07/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 1.447.814.049,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh sembilan rupiah).

**226.** Bukti T.149A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 008/P-INV/07/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

**227.** Bukti T.150 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFF 843974 tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 1.408.328.211,- (satu milyar empat ratus delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah).

**228.** Bukti T.151 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 7 Oktober 2018 sebesar Rp. 699.263.381,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

**229.** Bukti T.151A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 7 Oktober 2018.

**230.** Bukti T.152 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 7 Oktober 2018 sebesar Rp. 699.263.381,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231.** Bukti T.152A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No: 012/P-INV/07/IX/2018 tanggal 7 Oktober 2018.
- 232.** Bukti T.153 Fotocopy sesuai copy Faktur Pajak tanggal 17 Oktober 2018.
- 233.** Bukti T.154 Fotocopy sesuai copy Surat dari PT. INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE tanggal 21 Desember 2021 kepada PT. BIOTIS, Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang.
- 234.** Bukti T.155 Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Kerja dari PT. BIOTIS kepada PT. Giga Jaya Perkasa Kontraktor tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.575.127.844,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- 235.** Bukti T.156 Fotocopy sesuai copy Invoice dari PT. Giga Jaya Perkasa Kontraktor tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp. 472.538.353,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- 236.** Bukti T.157 Fotocopy sesuai copy Tanda Terima dari PT. Giga Jaya Perkasa Kontraktor No.: KW/07/DP tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp. 472.538.353,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- 237.** Bukti T.158 Fotocopy sesuai copy Cek BCA No. CQ 411048 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 238.** Bukti T.159 Fotocopy sesuai copy Cek BCA No. CQ 411049 tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.163.946.747,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- 239.** Bukti T.160 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang No: 001/BPA/VI/2017 tanggal 03 Januari 2017 antara PT. BIOTIS dengan MCC senilai Rp. 4.258.419.000,- (empat

Halaman 116 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

**240.** Bukti T.161 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 001/P-INV/07/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 1.703.367.600,- (satu milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

**241.** Bukti T.162 Fotocopy sesuai asli Kwitansi tanda-terima uang dari MCC No: 001/P-INV/07/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 1.703.367.600,- (satu milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

**242.** Bukti T.163 Fotocopy sesuai asli Permohonan Pembayaran tanggal 11 Januari 2017 dengan cap LUNAS.

**243.** Bukti T.164 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 005/P-INV/07/IV/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 2.318.231.300,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

**244.** Bukti T.164A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice dari MCC No: 005/P-INV/07/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

**245.** Bukti T.165 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No.: 005/P-INV/07/IV/17 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 2.318.231.300 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

**246.** Bukti T.165A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt dari MCC No.: 005/P-INV/07/IV/17 tanggal 28 April 2017.

**247.** Bukti T.166 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFF 807332 tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.255.006.810,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

**248.** Bukti T.167 Fotocopy sesuai asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring melalui BRI tanggal 29 Mei 2017 kepada MCC sebesar Rp. 2.255.006.810,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Halaman 117 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**249.** Bukti T.168 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.255.006.810,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

**250.** Bukti T.168A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 29 Mei 2017.

**251.** Bukti T.169 Fotocopy sesuai asli Invoice dari MCC No: 015/P-INV/07/IX/2017 tanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 211.663.100,- (dua ratus sebelas juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

**252.** Bukti T.169A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice No: 015/P-INV/07/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

**253.** Bukti T.170 Fotocopy sesuai asli Receipt dari MCC No: 015/P-INV/07/IX/2017 tanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 211.663.100,- (dua ratus sebelas juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

**254.** Bukti T.170A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt No: 015/P-INV/07/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

**255.** Bukti T.171 Fotocopy sesuai copy Cek BRI CFF No. 807349 tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp. 205.890.470,- (dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

**256.** Bukti T.172 Fotocopy sesuai asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 9 Oktober 2017 kepada MCC sebesar Rp. 205.890.470,- (dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

**257.** Bukti T.173 Fotocopy sesuai asli Payment Note tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp. 205.890.470,- (dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

**258.** Bukti T.173A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Payment Note tanggal 9 Oktober 2017

Halaman 118 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**259.** Bukti T.174 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang No: 001/BPA/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 antara PT. BIOTIS dengan MCC sebesar Rp.392.862.800,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

**260.** Bukti T.175 Invoice No: 010/R-INV/07/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 350.856.660,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).

**261.** Bukti T.175A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Invoice (Faktur) No: 010/R-INV/07/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

**262.** Bukti T.176 Fotocopy sesuai asli Receipt No: 010/R-INV/07/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 350.856.660,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).

**263.** Bukti T.176A Fotocopy sesuai asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: Receipt (Tanda Terima) No: 010/R-INV/07/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

**264.** Bukti T.177 Fotocopy sesuai copy Cek BRI No. CFF 897342 tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp. 341.287.842,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

**265.** Bukti T.178 Fotocopy sesuai asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Agustus 2017 kepada MCC sebesar Rp. 341.287.842,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

**266.** Bukti T.179 Fotocopy sesuai asli Kelebihan Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT. Biotis Prima Agrisindo Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd, sebesar Rp. 22.492.241.508,- (belum termasuk PPN), tanggal 19 September 2022.

**267.** Bukti T.180 Fotocopy sesuai asli Faktur Tagihan dari PT. Biotis kepada MCC tanggal 30

Halaman 119 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022 No. FT-BPA-2209-009, Jatuh Tempo: 14 Oktober 2022, sebesar Rp. 208.417.985,- (sudah termasuk PPN 11 %); Pengembalian kelebihan Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Biotis Prima Agrisindo kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang No. 001/BPA/II/2017 tanggal 03 Januari 2017.

**268.** Bukti T.181 Fotocopy sesuai asli Faktur Tagihan dari PT. Biotis kepada MCC tanggal 30 September 2022 No. FT-BPA-2209-010, Jatuh Tempo: 14 Oktober 2022, sebesar Rp. 24.782.793.019,- (sudah termasuk PPN 11 %); Pengembalian kelebihan Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Biotis Prima Agrisindo kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis (The Contract for Biological Vaccine Plant Project) tanggal 10 Januari 2017.

**269.** Bukti T.182 Fotocopy sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum PT. Biotis kepada MCC tanggal 30 September 2022, Perihal: Pemberitahuan Kelebihan Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT. Biotis Prima Agrisindo Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd Dalam Pengerjaan Proyek Milik Biotis Prima Agrisindo Yang Dikerjakan Oleh Metallurgical Corporation Of China Ltd, Dan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dimaksud.

**270.** Bukti T.183 Fotocopy sesuai copy Surat dari Kuasa Hukum PT. Biotis kepada Kepala Kantor Perwakilan MCC tanggal 30 September 2022 No. 305/BRAVO-BPA/KP.MCC/IX/2022, Perihal: Pemberitahuan Kelebihan Pembayaran Yang Dilakukan Oleh PT. Biotis Prima Agrisindo Kepada Metallurgical Corporation Of China Ltd Dalam Pengerjaan Proyek Milik Biotis Prima Agrisindo Yang Dikerjakan Oleh Metallurgical Corporation Of China Ltd, Dan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**271.** Bukti T.184 Fotocopy sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum PT. Biotis kepada MCC tanggal 24 Oktober 2022 No. 341/BRAVO-BPA/MCC.1/X/2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) I.

**272.** Bukti T.185 Fotocopy sesuai copy Surat dari Kuasa Hukum PT. Biotis kepada Kepala Kantor Perwakilan MCC tanggal 24 Oktober 2022 No. 342/BRAVO-BPA/KP.MCC.1/X/2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) I.

**273.** Bukti T.186 Fotocopy sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum PT. Biotis kepada MCC tanggal 14 November 2022 No. 377/BRAVO-BPA/MCC.2/XI/ 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) II.

**274.** Bukti T.187 Fotocopy sesuai copy Surat dari Kuasa Hukum PT. Biotis kepada Kepala Kantor Perwakilan MCC tanggal 14 November 2022 No. 378/BRAVO-BPA/KP.MCC.2/XI/2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) II.

**275.** Bukti T.188 Fotocopy sesuai print out Surat dari Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC") No. 11313 tanggal 22 Juli 2022, tentang Pemberitahuan Susunan Majelis Arbitrase.

**276.** Bukti T.188A Fotocopy sesuai asli Terjemahan Surat dari Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC") No. 11313 tanggal 22 Juli 2022.

**277.** Bukti T.189 Fotocopy sesuai prin out Surat dari Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC") No. 11314 tanggal 22 Juli 2022, tentang Susunan Majelis Arbitrase.

**278.** Bukti T.189A Fotocopy sesuai asli Terjemahan Surat dari Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International

*Halaman 121 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitration Center ("SHIAC") No. 11314 tanggal 22 Juli 2022, tentang Susunan Majelis Arbitrase.

**279.** Bukti T.190 Fotocopy sesuai print out Surat Gugatan CESE2 terhadap PT. Biotis Prima Agrisindo ke Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC").

**280.** Bukti 190A Fotocopy sesuai asli Terjemahan Surat Gugatan CESE2 terhadap PT. Biotis Prima Agrisindo ke Surat dari Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC").

**281.** Bukti T.191 Fotocopy sesuai asli Surat dari Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC") No. 14222 tanggal 16 Agustus, tentang Pemberitahuan Jadwal Sidang.

**282.** Bukti T.191A Fotocopy sesuai asli Terjemahan Surat dari Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission / Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC") No. 14222 tanggal 16 Agustus, tentang Pemberitahuan Jadwal Sidang.

**283.** Bukti T.192 Fotocopy sesuai asli Salinan Putusan No. 209/Pdt.Sus/PKPU/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022, yang Amarnya: "Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Pemohon PKPU."

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 122 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon PKPU mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON PKPU adalah subyek hukum perwakilan perusahaan asing yang bergerak di bidang usaha konstruksi dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 22 Maret 2019 melalui Lembaga OSS, yaitu METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD (INDONESIA);
- Bahwa TERMOHON PKPU adalah badan hukum yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha produksi vaksin biologis (salah satunya produsen vaksin hewan termasuk unggas), yang awalnya menunjuk PEMOHON PKPU sebagai kontraktor untuk mengerjakan pembangunan konstruksi pabrik vaksin dan fasilitasnya milik TERMOHON PKPU yang beralamat di Jalan Raya Pemuda No. 89, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 10 Januari 2017 (*Biological Vaccine Plant Project*);
  - b. Perjanjian untuk pekerjaan tiang pancang yang terdiri dari:
    - (i) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang Nomor 001/BPA/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 antara PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan Metallurgical Corporation of China Ltd (Indonesia);

Halaman 123 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



(ii) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang Nomor 001/BPA/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 antara PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan Metallurgical Corporation of China Ltd (Indonesia);

c. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan antara PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan Metallurgical Corporation of China Ltd (Indonesia) tanggal 27 November 2017.

- Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut di atas pada pokoknya menunjuk PEMOHON PKPU termasuk tidak terbatas untuk melaksanakan proyek pembangunan konstruksi bangunan gedung milik TERMOHON PKPU *in casu* PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO yaitu Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Biological (*Biological Vaccine Plant Project*), meliputi pembangunan gedung produksi, gedung kompleks, laboratorium hewan, gedung serba guna, gedung kantin dan asrama, fasilitas pengolahan air limbah, gedung keamanan, fasilitas penampungan air dan cadangan pemadaman api, pembangunan jalan *outdoor*, penampungan air bawah tanah, jaringan pipa air untuk air bekas pakai ataupun air hujan, pengadaan peralatan dan pemasangan instalasi terkait konstruksi sipil, pekerjaan jalan, pekerjaan tiang pancang ;
- Bahwa atas perjanjian-perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang di atas, PEMOHON PKPU telah melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan sempurna, yang dapat dengan mudah dan sederhana dibuktikan dengan diantaranya: (i) BAST (Berita Acara Serah Terima) Hasil Pekerjaan yang ditandatangani PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU pada kurun waktu Juni-Agustus 2018 (telah lewat 4 (empat) tahun hingga diajukannya permohonan PKPU *a quo*); (ii) *Certificate of Honor* (Surat Penghargaan dan Pujian) dari TERMOHON PKPU yang ditujukan kepada PEMOHON PKPU tertanggal 09 dan 23 Januari 2019 (periode setelah proyek pekerjaan selesai) sebagai apresiasi dan pengakuan serta ucapan terima kasih atas pekerjaan konstruksi yang telah berhasil diselesaikan PEMOHON PKPU dengan baik dan sempurna, (iii) bangunan pabrik saat ini telah dioperasikan dan dimanfaatkan TERMOHON PKPU;

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
----------------------------------

TANGGAL
---------

Halaman 124 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEKERJAAN		
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan No. 1 (Bengkel Produksi), DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA IRSAN J DAN LUTFI DENGAN JABATAN DEPARTEMEN PROJECT PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	07 Desember 2018	
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan Kompleks No. 2, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO SEBAGAI PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	10 Juni 2018	
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Laboratorium Rumah Hewan, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO SEBAGAI PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	10 Agustus 2018	
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan Utilitas No. 4, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO SEBAGAI PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	12 Juni 2018	
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Bangunan 5 Kantin dan Asrama, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO DENGAN JABATAN PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	06 Agustus 2018	
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Ruang Tangki Pemadam Kebakaran, Tangki Air dan Pompa Bangunan No. 7, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO DENGAN JABATAN PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	15 Agustus 2018	
Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Pos Penjagaan Utama No. 8, DITANDATANGANI OLEH PIHAK PEMOHON PKPU DAN DARI PIHAK TERMOHON PKPU	12 Juni 2018.	

Halaman 125 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



YAITU BERNAMA BUDI SANTOSO DENGAN JABATAN PROJECT MANAGER PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO.	
--	--

- Bahwa untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 10 Januari 2017, nilai nominal pekerjaan sebesar Rp159,244,235,319,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp120,346,614,155,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa , untuk pekerjaan tiang pancang, TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp4,584,118,660,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah), sehingga dengan sederhana/sumir dapat dibuktikan bahwa TERMOHON PKPU masih memiliki utang sebesar Rp18,466,140,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) sesuai Invoice yang telah dikirimkan PEMOHON PKPU yaitu Invoice Nomor:001/P-INV/07/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 namun hingga saat ini belum dibayar/dilunasi;
- Bahwa untuk pekerjaan jalan, TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp4,874,894,051,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah), sehingga dengan sederhana/sumir dapat dibuktikan bahwa TERMOHON PKPU masih memiliki utang sebesar Rp699.263.381 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang saat ini telah PEMOHON PKPU alihkan hak tagihnya (cessie) kepada PT Indonesia Xin Hai Steel Structure sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.: [BPA/BD/MCC/IXHSS-2021-001] tertanggal 29 November 2021;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 38.916.087.305.- ( Tiga puluh delapan milyar Sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) walaupun

Halaman 126 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon PKPU telah melakukan penagihan kepada Termohon PKPU dan selain itu Termohon PKPU juga mempunyai hutang kepada kreditur-kreditur lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon PKPU dalam dalil tanggapannya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2019 telah dilakukan proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas oleh auditor independen Kangyou Pharmaceutical Co, Ltd terhadap proyek pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU;
- Bahwa auditor independen Kangyou Pharmaceutical Co, Ltd juga secara langsung sudah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon PKPU tentang proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas yang dilaksanakan terhadap Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Biologis milik Termohon PKPU;
- Bahwa terhadap proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas yang dilakukan oleh Auditor Independen Kangyou Pharmaceutical Co, Ltd tersebut, maka antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU telah terjadi komunikasi melalui *e-mail* ;
- Bahwa hasil dari proses audit kuantitas dan pemeriksaan kualitas tersebut menemukan adanya pengurangan nilai proyek pembanguan Proyek Pabrik Vaksin Biologis sebesar Rp. 29.934.152.409,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan ribu rupiah) karena hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak baik secara kuantitas maupun kualitas;
- Bahwa jumlah pembayaran yang sudah dilakukan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU untuk pembangunan pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis adalah sebesar Rp. 120.347.013.149,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);  
Biaya ditahan (Retensi) sesuai ketentuan Perjanjian-3 sebesar 7,5 % = 7,5 % x Rp. 138.329.000.000,= Rp. 10.374.675.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berarti pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU setelah pekerjaan selesai 100

Halaman 127 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%, adalah sebesar Rp. 138.329.000.000,- (-) Rp. 10.374.675.000,- = Rp. 127.954.325.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga nilai pekerjaan riel yang sesungguhnya adalah sebesar Rp. 127.954.325.000,- (-) Rp. 29.934.152.409,- = Rp. 98.020.172.591,- (sembilan puluh delapan milyar dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa dengan demikian Termohon PKPU telah melakukan kelebihan bayar kepada Pemohon PKPU untuk pekerjaan Proyek Pabrik Vaksin Biologis sebesar Rp. 120.347.013.149,- (-) Rp. 98.020.172.591,- = Rp. 22.326.840.558,- (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon PKPU I tidak pernah menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Jalan hingga tuntas berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Jalan tanggal 27 November 2017 (*Vide Bukti T.131*), hal mana dapat dibuktikan dengan tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST), karena seluruh tenaga kerja asing yang berasal dari negeri asalnya, Beijing, China sudah meninggalkan Indonesia padahal pekerjaan Pembuatan Jalan belum selesai seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P - 96 sedangkan Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-192;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU diajukan oleh Metallurgical Corporation of China LTD (Indonesia) adalah Perwakilan Perusahaan Asing yang beroperasi di Indonesia maka Majelis Hakim pertamanya akan mempertimbangkan apakah Perwakilan Perusahaan Asing tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai pihak yang mengajukan permohonan PKPU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan Badan usaha jasa Kontruksi Asing pada pasal 1 angka 3

*Halaman 128 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa “Badan usaha konstruksi asing yang disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di Negara Asing memiliki kantor Perwakilan di Indonesia dipersamakan dengan badan hukum Perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi “ dan pada pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa “ Kepala perwakilan adalah orang yang di tunjuk oleh BUJKA induk dan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan BUJKA di Indonesia”;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya berjudul “ Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan pada halaman 8 sampai 12 di tegaskan bahwa : pimpinan Perwakilan, perusahaan asing berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili kepentingan kantor perwakilan perusahaan tersebut didalam dan diluar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari kantor pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon Metallurgical Corporation of China LTD (Indonesia) adalah perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia berdasarkan izin usaha konstruksi yang diterbitkan oleh Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tertanggal 22 Maret 2019, melalui Lembaga OSS, berkedudukan di Perwata Tower Suite B, 7<sup>th</sup> Floor, CBD Pluit, jalan Pluit selatan Raya, Penjaringan, dalam hal ini diwakili oleh **CAO XIAO WEI**, dalam kedudukannya selaku **Kepala Perwakilan Metallurgical Corporation of China LTD Indonesia** yang di tunjuk berdasarkan surat penugasan dan penunjukan nomor : Departemen HRD nomor 06 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Ruobing, Direktur Utama Metallurgical Corporation of China Ltd, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Rakyat China (RRC), yang berkedudukan dan beralamat kantor di MCC Tower No. 28, Shuguangxili, Chaoyang District Beijing China, memberikan kuasa kepada Amandri, SH.LL.M, dkk, Para Advokad yang berkantor pada Maxxima Law office beralamat di Rukan Sedayu Square blok I No. 22 Jalan Kamal Raya-Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak baik masing-masing maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 033/SKK-MLO/MCC-PKPU/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8, Cao Xiao Wei selaku Kepala kantor perwakilan **Metallurgical Corporation of China LTD** berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU;

*Halaman 129 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yakni diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor serta ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon PKPU diatas, telah ternyata permohonan Pemohon PKPU tersebut diajukan oleh kuasanya yakni Amandri, SH.LL.M,dkk, Para Advokad yang berkantor pada Maxxima Law office beralamat di Rukan Sedayu Square blok I No. 22 Jalan Kamal Raya-Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak baik masing-masing maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor : 033/SKK-MLO/MCC-PKPU/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022 dan permohonannya tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU yang diwakili oleh Kepala perwakilannya yakni Cao Xiao Wei serta Advokatnya tersebut, dan permohonan PKPU tersebut telah pula diajukan di Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, sehingga berdasarkan fakta tersebut, permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon dalam perkara *a quo* adalah sebuah perseroan yakni **PT. Biotis Prima Agrisindo**, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 89, Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa barat, yang diwakili oleh **Wang Mingliang alias Ong Min Liong**, selaku Direktur Utama, dan memberikan kuasa kepada Kasdin Simanjuntak, SH.MH. Dkk, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advocates and Legal Consultants “ Bravo & Associates” yang berkedudukan di Gedung AKA, Lantai 4,R.401, Jl. Bangka Raya No. 2, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2022, No. 045/SKK/BRAVO-BPA/XI/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Halaman 130 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa setelah meneliti kelengkapan surat kuasa dan surat-surat lainnya, serta Akta Pendirian dari PT. **Biotis Prima Agrisindo** dari PT tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa PT. **Biotis Prima Agrisindo** telah diwakili oleh orang yang sah dan berwenang untuk mewakili Perseroan yakni **Wang Mingliang alias Ong Min Liong**, selaku Direktur utama sehingga PT. **Biotis Prima Agrisindo** mempunyai legal standing yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, sehingga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Termohon PKPU telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam Perkara a quo, karena antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah terikat perjanjian kerjasama pekerjaan proyek vaksin Biologis, tanggal 19 Januari 2017, dimana dalam setiap kontrak pekerjaan antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU, jika terjadi perselisihan perbedaan atau persengketaan yang timbul, para pihak akan menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase (BANI);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Termohon PKPU tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 303 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di tegaskan bahwa “ Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini”;

*Halaman 131 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini, memberikan penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang para pihak buat ada memuat klausula arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo, sehingga eksepsi dari Termohon PKPU patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan PKPU tidak dikenal eksepsi selain dari eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah merupakan perkara perdata khusus, oleh karenanya dalam permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hanya dikenal kewenangan mengadili berkaitan dengan kewenangan mengadili diantara Pengadilan Niaga bukan dengan badan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta mencermati materi eksepsi dari Termohon PKPU menyangkut legal standing tersebut, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut bukanlah termasuk eksepsi mengenai kewenangan mengadili, melainkan telah memasuki materi pokok perkara dan telah juga dipertimbangkan dalam syarat formil sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu eksepsi Termohon PKPU tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan dari Termohon secara bersamaan dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, secara tegas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur;

*Halaman 132 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



- b. Adanya utang dari Debitur kepada Kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;
- c. Adanya utang Debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan dapat dibuktikan secara sederhana;

**Ad.a. Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;**

Menimbang, bahwa mengenai syarat Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, apakah syarat tersebut telah dapat dipenuhi dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah di tunjuk oleh Termohon PKPU untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi pembangunan pabrik vaksin biologis atau vaksin hewan di Gunung Sindur Bogor, dimana Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengikatkan diri dengan membuat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi tanggal 10 Januari 2017, yang ditandai dengan bukti surat bertanda P-13a dan P-13b, bukti yang sama diajukan oleh Termohon PKPU bertanda T-1,T1a, perjanjian pekerjaan tiang pancang, masing-masing pada tanggal 3 Januari 2017 dan pada tanggal 7 Januari 2017, yang di tandai dengan bukti surat yang bertanda P-14 dan P-15, dan perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan tanggal 27 Januari 2017 yang di tandai dengan bukti surat yang bertanda P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-17a,17b,P-18a,18b, P-19a,19b,P-20a,20b, P-21a,21b dan P-22a,22b serta P-23a, 23b, masing-masing berupa berita acara serah terima pembangunan bangunan no 1 ( bengkel produksi), tanggal 07 Desember 2018, berita acara serah terima proyek pembangunan bangunan kompleks No. 2, tanggal 10 Juni 2018, berita acara serah terima proyek pembangunan laboratorium rumah hewan tanggal 10 Agustus 2018, berita acara serah terima proyek pembangunan bangunan Utilitas No. 4, tanggal 12 Agustus 2018, berita acara serah terima proyek pembangunan bangunan 5 kantin dan asrama, tanggal 6 Agustus 2018, berita acara serah terima proyek pembangunan ruang tangki pemadam kebakaran, tangki air dan pompa bangunan No.7, tanggal 15 Agustus 2018 dan berita acara serah terima proyek pembangunan pos penjagaan utama no 8. tanggal 12 Juni 2018 dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;

*Halaman 133 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dapat diketahui antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah terikat hubungan hukum mengenai pekerjaan pembangunan pabrik vaksin biologis;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon PKPU tersebut, Pemohon PKPU sudah menerbitkan dan menyampaikan Invoice atau tagihan kepada Termohon PKPU dan oleh Termohon PKPU telah membayar sebagian dan sisa hutang Termohon PKPU yang belum dibayar kepada Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 38.916.087.305.- ( Tiga puluh delapan milyar Sembilan ratus enam belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon PKPU adalah sebagai Kreditor sedangkan Termohon PKPU sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, Termohon sebagai Debitor mempunyai Kreditor Lain selain Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon PKPU telah mendalilkan bahwa selain dengan Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki kewajiban terhadap PT Parama Saka sebesar Rp. 4.126.447.658.08.- ( Empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan delapan rupiah), kepada PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure sebesar Rp. 699.263.381.- ( Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan kepada Cese2 sebesar Rp. 136.400.000.000.- ( seratus tiga puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketiga perusahaan yakni PT Parama Saka, PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure dan Cese2 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tersebut, adalah merupakan Kreditor Lain dalam perkara ini?

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon PKPU terutama dalil angka 36 sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa identitas dari ketiga perusahaan tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara jelas, legal standing dari ketiga perusahaan tersebut diatas;

Halaman 134 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan berlangsung ketiga perusahaan yaitu PT Parama Saka, PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure dan Cese2 yang didalilkan bahwa Termohon PKPU juga memiliki kewajiban terhadap ketiga perusahaan tersebut, dipersidangam Direksi atau pengurus dari ketiga perusahaan tersebut tidak pernah hadir ataupun menunjuk orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pemohon PKPU dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan ketiga perusahaan tersebut yakni **Bukti P-66,P-67, P-68,P-69 sampai dengan P-73 dan bukti surat bertanda P-76 sampai dengan P-79** namun demikian Pemohon PKPU tidak mempunyai legal standing untuk mewakili ketiga perusahaan tersebut karena tidak mempunyai surat kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana ketiga perusahaan yakni PT Parama Saka, PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure dan Cese2 yang didalilkan oleh Pemohon PKPU sebagai Kreditor Lain dari Termohon PKPU dalam perkara ini, yang selama persidangan berlangsung tidak pernah dihadirkan oleh Pemohon PKPU dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain sehingga untuk ketiga perusahaan tersebut, tidak pernah mengajukan alat bukti apapun yang membuktikan bahwa ketiga perusahaan tersebut sebagai Kreditor Lain yang mempunyai tagihan kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan PT Parama Saka, PT. Indonesia Xin Hai Steel Structure dan Cese2 sebagai Kreditor lain dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo*, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan adanya Kreditor Lain selain Pemohon PKPU, dalam perkara *a quo*, dengan sendirinya syarat **Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor** dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat materiil pertama yang merupakan salah satu syarat untuk dapat tidaknya suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai syarat-syarat materiil lainnya, sudah cukup bagi Majelis Hakim

*Halaman 135 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon PKPU selebihnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus dalam perkara ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Membebaskan kepada Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H. dan H. Bakri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 03 Nopember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

*Halaman 136 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Sainuddin, SH. Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**T. Oyong, S.H., MH.**

**Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**

**H. Bakri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sainuddin, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP----- Rp3.000.000,-
2. Biaya Proses -----Rp 150.000,-
3. Panggilan -----Rp 400.000,-
4. PNBP panggilan -----Rp 20.000,-
5. Materai -----Rp10.000,-
6. Redaksi -----Rp 10.000,-

Total Rp3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Halaman 137 dari 137 Putusan PKPU Nomor 314/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)